

**ANALISIS PELAKSANAAN INVESTASI DALAM  
PERUSAHAAN ASURANSI SYARI'AH MENURUT  
FIQH MUAMALAH**

(Suatu Penelitian di Asuransi Sunlife Syari'ah Banda Aceh)

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**KAUTSAR RIZQI SAFRIZAL**

**NIM. 160102148**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M/1443 H**

**ANALISIS PELAKSANAAN INVESTASI DALAM  
PERUSAHAAN ASURANSI SYARI'AH MENURUT  
FIQH MUAMALAH**

(Suatu Penelitian di Asuransi Sunlife Syari'ah Banda Aceh)

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

**Kautsar Rizqi Safrizal**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah  
NIM 160102148

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



**Dr. Ridwan Nurdin, MCL**  
NIP 196607031993031003

Pembimbing II



**Riza Afrian Mustaqim, M.H**  
NIP 199310142019031013

**ANALISIS PELAKSANAAN INVESTASI DALAM  
PERUSAHAAN ASURANSI SYARI'AH MENURUT  
FIQH MUAMALAH**

(Suatu Penelitian di Asuransi Sunlife Syari'ah Banda Aceh)

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 05 Juli 2022  
06 Zulhijah 1443

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Sekretaris

Dr. Ridwan Nurdin, MCI  
NIP. 196607031993031003

Riza Alfan Mustaqim, M.H  
NIP. 199310142019031013

Penguji I

Penguji II

Dr. Bismi Khalidun, S.Ag., M.Si  
NIP. 197209021997031001

Riadhul Sholihin, M.H  
NIP. 199311012019031014

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., PhD  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA**  
**ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

---

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kautsar Rizqi Safrizal  
NIM : 160102148  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 01 Januari 2022  
Yang menerangkan,



Kautsar Rizqi Safrizal

## ABSTRAK

Nama : Kautsar Rizqi Safrizal  
NIM : 160102148  
Fakultass/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Analisis Pelaksanaan Investasi Dalam Perusahaan Asuransi Syari'ah Menurut fiqh Muamalah  
Tanggal Sidang : 05 Juli 2022  
Tebal Skripsi : 53  
Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, MCL  
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H  
Kata Kunci : Asuransi Syari'ah, Investasi, Fiqh Muamalah

Usaha asuransi Syari'ah memiliki prinsip yaitu tolong-menolong atau saling melindungi satu dengan yang lainnya dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kabajikan yang terkait dengan *tabarru'*. Investasi di dalam perusahaan asuransi dapat dirupakan dalam bentuk portofolio. Portofolio adalah kumpulan bentuk investasi terpadu yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan investasi. Tujuan utama portofolio investasi adalah mendapatkan tingkat pengembalian yang tinggi dengan tingkat risiko yang kecil untuk memenuhi kewajiban baik kepada pemegang polis maupun untuk pertumbuhan perusahaan. Sedangkan profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada. Perusahaan Asuransi Sunlife Syari'ah memberi peluang investasi kepada nasabah melalui produk produk asuransi. Dalam setiap produk memiliki akad yang berbeda beda. Layak nya produk yang mewajibkan nasabah nya untuk pengambilan investasi dan produk yang tak memiliki investasi didalam nya, Tentunya dalam investasi memiliki akad kontrak yang berbeda dari polis asuransi jiwa, dikarenakan produk Asuransi Sunlife Syari'ah yang mengandung unsur investasi masih sangat baru maka perlu penjelasan lebih mendetail tentang akad dan pelaksanaan ivestasi pada perusahaan Asuransi. Penulis Menggunakan Metode penelitian yang meliputi metode penelitian kualitatif, yang dimana metode ini bersifat deskriptif analisis. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan asuransi Syari'ah (ta'min, takful atau tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dana *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan Syari'ah. Oleh karena itu, berasuransi diperbolehkan secara syariat, karena prinsip-prinsip dasar syariat mengajak kepada setiap sesuatu yang berakibat keeratan jalinan sesama manusia dan kepada sesuatu yang meringankan bencana mereka sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلام على رسول الله، وعلى اله واصحابه ومن والاه،

اما بعد:

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Yang telah membawa umat manusia ke dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan menjadi teladan bagi semesta alam. Dengan mengucapkan Alhamdulillah Berkat takdir dan kehendak Allah Swt penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Pelaksanaan Investasi Dalam Perusahaan Asuransi Syari’ah Menurut Fiqh Muamalah (Suatu Penelitian Di Asuransi Sunlife Syari’ah Banda Aceh)”** yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof Muhammad Shiddiq, M.H., PH.d selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
2. Bapak Arifin Abdullah, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh beserta stafnya.
3. Bapak Dr. Ridwan Nurdin, MCL selaku pembimbing I dan bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan untuk membimbing,

mengarahkan dan membantu penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Prof. Dr. Syahrizal Abbas selaku Penasehat Akademik dan Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian hukum yang telah mengarahkan penulis dari awal penelitian ini.
5. Terima kasih kepada seluruh bapak/ibu dosen dan karyawan/karyawati Fakultas Syari'ah dan Hukum.
6. Terima kasih penulis sampaikan kepada Ayahanda tercinta Safrizal Soufyan dan Ibu tercinta Nelli Fitriani yang senantiasa mendoakan untuk kebaikan dunia dan akhirat.
7. Terimakasih kepada keluarga yang telah memberikan semangat kepada penulis sejak awal hingga akhir perkuliahan.
8. Sahabat-sahabat terbaik Agus, Bayhaqi, Muna, Ikhwan, Puqan, Mahlil, Azman, dan teman-teman seperjuangan khususnya HES Leting 2016.
9. Serta terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, yang dikarenakan keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 01 Januari 2022

Penulis ,

Kautsar Rizqi Safrizal

## PEDOMAN TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

### 1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                        |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan          |
| ب          | Ba   | B                  | Be                          |
| ت          | Ta   | T                  | Te                          |
| ث          | Şa   | Ş                  | Es (dengan titik di atas)   |
| ج          | Ja   | J                  | Je                          |
| ح          | Ĥa   | Ĥ                  | Ha (dengan titik di bawah)  |
| خ          | Kha  | Kh                 | Ka dan Ha                   |
| د          | Dal  | D                  | De                          |
| ذ          | Żal  | Ż                  | Zet (dengan titik di atas)  |
| ر          | Ra   | R                  | Er                          |
| ز          | Za   | Z                  | Zet                         |
| س          | Sa   | S                  | Es                          |
| ش          | Sya  | SY                 | Es dan Ye                   |
| ص          | Şa   | Ş                  | Es (dengan titik di bawah)  |
| ض          | Ḍat  | Ḍ                  | De (dengan titik di bawah)  |
| ط          | Ṭa   | Ṭ                  | Te (dengan titik di bawah)  |
| ظ          | Ẓa   | Ẓ                  | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع          | 'Ai  | '                  | Apostrof Terbalik           |
| غ          | Ga   | G                  | Ge                          |

|    |                |   |          |
|----|----------------|---|----------|
| ف  | Fa             | F | Ef       |
| ق  | Qa             | Q | Qi       |
| ك  | Ka             | K | Ka       |
| ل  | La             | L | El       |
| م  | Ma             | M | Em       |
| ن  | Na             | N | En       |
| و  | Wa             | W | We       |
| هـ | Ha             | H | Ha       |
| ء  | Hamzah<br>mzah | , | Apostrof |
| ي  | Ya             | Y | Ye       |

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| أ          | Fathah | A           | A    |
| إ          | Kasrah | I           | I    |
| أ          | Dammah | U           | U    |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|-------|----------------|-------------|---------|
| أَي   | Fathah dan ya  | Ai          | A dan I |
| أَوْ  | Fathah dan wau | Iu          | A dan U |

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama                    | Huruf dan Tanda | Nama                |
|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| آَ               | Fathah dan alif atau ya | ā               | a dan garis di atas |
| إِ               | Kasrah dan ya           | ī               | i dan garis di atas |
| وُ               | Ḍammah dan wau          | ū               | u dan garis di atas |

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *Ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat

sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ     | : <i>raudah al-atfāl</i>       |
| الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ | : <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> |
| الْحِكْمَةُ               | : <i>al-ḥikmah</i>             |

### 5. Syaddah (*Tasydīd*)

*Syaddah* atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌̣) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

|            |                   |
|------------|-------------------|
| رَبَّنَا   | : <i>rabbānā</i>  |
| نَجَّيْنَا | : <i>najjainā</i> |
| الْحَقُّ   | : <i>al-ḥaqq</i>  |
| الْحَجُّ   | : <i>al-ḥajj</i>  |
| نُعْمٌ     | : <i>nu'ima</i>   |
| عَدُوٌّ    | : <i>'aduwwun</i> |

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

|           |   |
|-----------|---|
| عَلِيٌّ   | : <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i> )       |
| عَرَبِيٌّ | : <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i> ) |

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi

seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشمس : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contohnya:

تَامُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī ḡilāl al-Qur'ān*

السنة قبل التدوين : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

### 9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḏāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دين الله : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هم في رحمة الله : *hum fī raḥmatillāh*

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan*


*Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur‘ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl



## DAFTAR LAMPIRAN

|  |    |
|--|----|
| Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi ..... | 58 |
| Lampiran 2 Surat Penelitian .....                | 59 |
| Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian .....          | 60 |
| Lampiran 4 Gambar Polis .....                    | 62 |



## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>   | <b>ii</b>   |
| <b>LEMBAR PENGASAHAN SIDANG.....</b>  | <b>iii</b>  |
| <b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>  | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>  | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>  | <b>vi</b>   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>   | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>  | <b>xv</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>   | <b>xvi</b>  |
| <br>  |             |
| <b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>  | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah.....  | 1           |
| B. Rumusan Masalah.....   | 7           |
| C. Tujuan Penelitian.....   | 8           |
| D. Penjelasan Istilah.....  | 8           |
| E. Kajian Pustaka.....  | 11          |
| F. Metode Penelitian.....   | 14          |
| G. Sistematika Pembahasan.....  | 17          |
| <br>  |             |
| <b>BAB DUA KONSEP INVESTASI PADA ASURANSI SYARI'AH.....</b>   | <b>19</b>   |
| A. Konsep Investasi.....  | 19          |
| B. Pasar Modal Syari'ah.....  | 25          |
| C. Definisi Asuransi Syari'ah.....  | 29          |
| D. Landasan Hukum Asuransi Syari'ah.....  | 32          |
| E. Produk Produk Asuransi Syari'ah.....   | 35          |
| <br>  |             |
| <b>BAB TIGA PELAKSANAAN INVESTASI DALAM PERUSAHAAN<br/>ASURANSI SUNLIFE SYARI'AH BANDA ACEH .....</b> | <b>38</b>   |
| A. Gambaran Umum tentang Asuransi Sunlife Syari'ah<br>Banda Aceh.....                                 | 38          |
| B. Produk Produk Asuransi Sunlife Syari'ah .....  | 42          |
| C. Pelaksanaan Investasi pada Asuransi Sunlife Syari'ah.....  | 45          |
| D. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan investasi<br>pada perusahaan Asuransi Sunlife .....    | 48          |
| <br>  |             |
| <b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>  | <b>52</b>   |
| A. Kesimpulan .....   | 52          |
| B. Saran .....  | 53          |
| <br>  |             |
| <b>LAMPIRAN .....</b>   | <b>58</b>   |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>  | <b>65</b>   |

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi Islam merupakan cabang ilmu yang pengetahuan membantu mewujudkan kesejahteraan seluruh manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka, dan tak mengekang kebebasan individu seseorang secara berlebihan yang menimbulkan ketidak seimbangan mikro ekonomi dan ekologi.

Semua aturan yang dikeluarkan oleh Allah Swt dalam sistem Islam bertujuan untuk mencapai kebaikan, kemakmuran, dan kebajikan serta menghilangkan kejahatan, penderitaan dan kerugian dalam segala ciptaannya. juga secara ekonomi, tujuannya agar membantu umat manusia memenangkan kemenangan di dunia ini dan seterusnya.<sup>1</sup>

Pada hakikatnya kehidupan dan aktivitas manusia mencakup berbagai hal yang menunjukkan hakikat “ketidakekalan” yang senantiasa menyertai kehidupan dan aktivitas manusia. Keadaan ketidakekalan, yang merupakan ciri alamiah, mengarah pada keadaan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, sehingga tidak pasti. Situasi tidak pasti seperti itu dapat mengambil bentuk dan peristiwa yang biasanya dihindari.

Orang berusaha mengatasinya dengan menghindari atau mempercayakan pihak lain selain diri mereka sendiri. Perorangan dan kelompok usaha di Indonesia semakin menyadari akan kebutuhan akan jasa asuransi dengan membawa resiko kepada perusahaan asuransi untuk menghindari resiko. Asuransi adalah alat keuangan dalam sistem kehidupan keluarga, yang dapat menghadap ajal kematian dan risiko memiliki aset.<sup>2</sup> Demikian pula pada

---

<sup>1</sup> Murasa Sarkani Putara. *Adil dan Ihsan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Jakarta: P3EI, 2004), Cet.1

<sup>2</sup> Sri Rezeki Hartono. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),Cet.4. hlm.3

keselamatan hidup seseorang dalam aktivitas dan kegiatannya dihadapkan oleh berbagai risiko yang mungkin dapat mengganggu jiwa kesehatan tertanggung. Asuransi merupakan suatu bisnis yang sangat banyak kaitan kepentingannya dengan masyarakat pengguna jasa asuransi.<sup>3</sup>

Jenis asuransi Syari'ah ini pertama kali tumbuh di negara lain (misalnya pada tahun 1970-an). Pada 1979, Bank Islam Faisal di Sudan mulai mendirikan perusahaan asuransi Syari'ah, Perusahaan Asuransi Syari'ah. Sultan Ltd. dan Islamic Insurance Company Ltd. di Arab Saudi. Kemudian setelah sukses ini, Dar al-Mal al-Islami didirikan di Jenewa, Swiss pada tahun 1981, Tafakul Islami didirikan di Luxembourg, Tafakul Islam Bahamas didirikan di Bahamas, dan Al-Takaful al-Islami didirikan di Bahrain pada tahun 1981. Kemudian, Syarikat Tafakul didirikan di Malaysia pada tahun 1984, dan Malaysia Limited didirikan sepuluh tahun kemudian (1994).

Berdirinya Asuransi SunLife Syari'ah di Banda Aceh pada 28 oktober 2016 akan meningkatkan kesadaran masyarakat Aceh tentang beransuransi. Selama ini masyarakat Aceh masih meragukan kehalalan bisnis ini. Selain membangun sumber daya keuangan dalam negeri, juga akan berdampak positif pada pengendalian inflasi ekonomi.<sup>4</sup>

Oleh karena itu perlu ditolerir urgensi bisnis ini. Karena bisnis selalu memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat dan ekonomi manusia. Ini masih berlaku untuk usia hidup dimasa kini. Karena kekuatan ekonomi dan kekuatan politik memiliki arti yang sama, maka urgensi perusahaan akan mempengaruhi tingkat individu, sosial, regional, nasional dan internasional.

---

<sup>3</sup> Mulyadi Nitisusastro, *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia*, (bandung: ALFABETA), 2013, hlm.5.

<sup>4</sup> Didin Hafidhuddin, et al. *Solusi Berasuransi.*, (Bandung: PT Karya Kita, 2009), hlm. 11.

Maka tidak mengherankan jika saat ini terdapat jutaan umat Islam yang berpartisipasi dalam berbagai kegiatan komersial atau lainnya.<sup>5</sup>

Keadaan ekonomi cenderung menurun akibat krisis ekonomi yang berdampak negatif pada perkembangan lembaga keuangan Indonesia. Pertumbuhan ekonomi khususnya dunia perasuransian merupakan salah satu bidang usaha yang paling potensial untuk dikembangkan di masa depan. Sejauh ini industri jasa telah berkembang ke tingkat yang cukup tinggi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks kegiatannya akan asuransi risiko.

Kontribusi dalam perjanjian asuransi adalah suatu jumlah dalam nilai uang yang merupakan kewajiban tertanggung karena telah mengadakan pertanggungan kepada perusahaan asuransi, yang harus dibayar oleh pihak tertanggung. Kontribusi yang telah dibayarkan oleh peserta asuransi akan menjadi tanggung jawab bagi perusahaan asuransi untuk mengelola dengan baik.<sup>6</sup> Untuk mengelola dana peserta tersebut, perusahaan asuransi melakukan kegiatan investasi sesuai dengan syariat Islam. Perusahaan asuransi hanya boleh menginvestasikan dananya ke lembaga keuangan Syari'ah seperti obligasi Syari'ah, reksadana Syari'ah dan lain-lain. Perusahaan asuransi Syari'ah akan memperoleh keuntungan dari hasil investasi. Hasil investasi tersebut akan dimasukkan kedalam rekening *tabarru'*.

Pada asuransi Syari'ah sumber pembayaran klaim diambil dari rekening dana *tabarru'* yang telah diniatkan oleh semua peserta asuransi Syari'ah untuk kegiatan tolong-menolong. Proses pengajuan klaim terjadi ketika pihak tertanggung mendapat musibah, kecelakaan atau masalah kesehatan yang datangnya tidak terduga. Jika pada akhir periode jumlah kontribusi peserta lebih besar dari klaim dan beban lainnya, maka akan terjadi *surplus underwriting*.

<sup>5</sup> Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), 2006, cet.ke.4, h.1

<sup>6</sup> Syamsu Iskandar, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: In Media, 2013), hlm. 65.

*Surplus underwriting* adalah selisih lebih dari total kontribusi Peserta ke dalam Dana *Tabarru'* setelah dikurangi pembayaran santunan atau klaim, kontribusi reasuransi, dan cadangan teknis, dalam satu periode tertentu.

Usaha asuransi Syari'ah memiliki prinsip yaitu tolong-menolong atau saling melindungi satu dengan yang lainnya dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kabajikan yang terkait dengan *tabarru'*. Jadi sistem ini lebih kepada pembagian resiko dimana para peserta saling menanggung, sehingga dana yang ada harus dikelola dengan baik. Kegiatan perasuransian merupakan jenis usaha yang termasuk dalam kategori kegiatan usaha yang sangat diatur oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan asuransi sangat berkaitan dengan pengumpulan dana dari masyarakat yaitu dalam bentuk kontribusi dananya. Namun demikian, kinerja keuangan tetap merupakan hal yang penting bagi perusahaan asuransi itu sendiri, karena kepercayaan dapat dibangun dari lembaga yang kinerja keuangannya sehat, walaupun hal ini tidak bisa dilihat hanya bersumber dari laporan keuangan saja. Dasar asuransi adalah kepercayaan masyarakat, terutama dalam hal kemampuan keuangan untuk memenuhi kewajiban klaim dan kewajiban lain-lain tepat pada waktunya. Untuk itu usaha asuransi harus dikelola secara profesional, baik dalam pengelolaan resiko maupun pengelolaan keuangan.

Investasi merupakan penanaman dana dalam jumlah tertentu pada saat ini untuk mendapatkan hasil yang lebih besar dimasa yang akan datang. Bisa juga dikatakan investasi merupakan proses menabung yang berorientasi pada tujuan tertentu dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Prinsip di dalam kegiatan pembiayaan dan investasi keuangan dalam asuransi Syari'ah adalah berbagai usaha bisnis yang dilakukan pemilik modal kepada pihak pengusaha (emiten) bertujuan untuk memberdayakan pemilik usaha secara maksimal dalam

melakukan kegiatan usahanya dimana pemodal dan investor berharap akan mendapatkan manfaat ataupun keuntungan tertentu.<sup>7</sup>

Investasi secara harfiah diartikan sebagai aktifitas atau kegiatan penanaman modal, sedangkan investor adalah orang atau badan hukum yang mempunyai uang untuk melakukan investasi atau penanaman modal. Kegiatan penanaman modal bukanlah hal yang baru dalam peradaban manusia, karena sudah sejak zaman dahulu masyarakat sudah melakukan berbagai bentuk investasi. Hanya saja pada zaman dahulu masyarakat melakukan investasi dalam bentuk investasi yang dilakukan secara langsung seperti: investasi dalam pembelian ternak, pembelian tanah pertanian, atau investasi dalam pembuatan perkebunan dan lain sebagainya.

Dunia investasi mulai menjadi ramai pada waktu kegiatan pencarian tanah jajahan dilakukan oleh negara-negara Eropa. Berita tentang penemuan dunia baru dan lahirnya berbagai ilmu pengetahuan baru membuat investasi mulai berkembang pesat. Keinginan untuk menjadi pengusaha di tanah penemuan baru membuat berbagai pihak di Eropa berlomba-lomba untuk berinvestasi di tanah tersebut. Dalam berinvestasi tentunya tidak dapat lepas dari resiko. Karena dalam setiap investasi pasti terdapat resiko yang besarnya tergantung dari jenis investasi tersebut dan pengetahuan para pihak yang terlibat dalam investasi tersebut. Investasi secara langsung terhadap ternak misalnya, mempunyai resiko lebih besar, karena jika terjadi kematian masal ternak maka akan menimbulkan kerugian yang sangat besar secara langsung. Namun ada juga investasi yang cukup atau lebih aman jika dibandingkan terhadap investasi di atas tadi seperti investasi terhadap surat berharga di mana investor hanya akan dibebankan kewajiban sesuai dengan dana yang diinvestasikannya. Selain hal tersebut di atas dalam berinvestasi secara langsung diperlukan modal yang besar serta tempat yang harus memadai juga,

---

<sup>7</sup> Syamsu Iskandar,... *Ibid hlm. 90.*

sehingga menyulitkan untuk pihak-pihak yang mempunyai modal dan tempat yang kecil untuk melakukan investasi juga.<sup>8</sup>

Mengatasi hal tersebut, di tengah perkembangan investasi yang semakin cepat maka mulai dikenal dengan pasar modal, yaitu tempat untuk mempertemukan pemilik modal dengan pelaku usaha yang kekurangan modal. Seiring dengan perkembangan zaman, modal yang diinvestasikan dilakukan dengan melihat bagaimana kemajuan usaha tersebut dan apakah usaha tersebut sukses atau tidak, maka seorang investor baru menanamkan modalnya dalam usaha tersebut.

Syarat-syarat perjanjian lisan atau tulisan berbeda pentingnya dan dapat diklasifikasikan menjadi syarat pokok (condition), dan syarat pelengkap (warranty). Syarat pokok (condition) adalah syarat yang penting, yang merupakan syarat vital bagi setiap perjanjian, sehingga tidak adanya ketaatan akan mempengaruhi tujuan utama perjanjian itu. Pelanggaran terhadap syarat vital ini akan memberikan kepada pihak yang dirugikan, hak untuk membatalkan atau melepaskan perjanjian itu. Secara alternatif pihak yang dirugikan itu jika menginginkan dapat meneruskan perjanjian itu tetapi memperoleh penggantian bagi kerugian yang telah dideritanya.

Investasi di dalam perusahaan asuransi dapat dirupakan dalam bentuk portofolio. Menurut Lawrence dan Michael yang dikutip oleh M. Syakir Sula, portofolio adalah kumpulan bentuk investasi terpadu yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan investasi. Tujuan utama portofolio investasi adalah mendapatkan tingkat pengembalian yang tinggi dengan tingkat risiko yang kecil untuk memenuhi kewajiban baik kepada pemegang polis maupun untuk pertumbuhan perusahaan.<sup>9</sup> Sedangkan profitabilitas menggambarkan

---

<sup>8</sup> Murasa Sarkani Putara,.. *Ibid* Cet1

<sup>9</sup> Abdullah Amrin, *Asuransi Syari'ah: Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, (Jakarta: IKAPI, 2006), hlm. 199

kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada.

Perusahaan Asuransi Sunlife Syari'ah memberi peluang investasi kepada nasabah melalui produk produk asuransi. Dalam setiap produk memiliki akad yang berbeda beda. Layak nya produk yang mewajibkan nasabah nya untuk pengambilan investasi dan produk yang tak memiliki investasi didalam nya, Tentunya dalam investasi memiliki akad kontrak yang berbeda dari polis asuransi jiwa, dikarenakan produk Asuransi Sunlife Syari'ah yang mengandung unsur investasi masih sangat baru maka perlu penjelasan lebih mendetail tentang akad dan pelaksanaan ivestasi pada perusahaan Asuransi.<sup>10</sup>

Dengan demikian penulis berkeinginan mengangkat masalah tersebut melalui sebuah karya ilmiah yang berjudul: *“Analisis Pelaksanaan Investasi Dalam Perusahaan Asuransi Syari'ah Menurut Fiqh Muamalah (Suatu Penelitian Di Asuransi Sunlife Syari'uh Banda Aceh)”*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan deskripsi di atas, maka penulis menemukan persoalan yang dapat diformat sebagai rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep Produk produk Asuransi Sunlife Syari'ah Banda Aceh?
2. Bagaimana Pelaksanaan Investasi pada Perusahaan Asuransi Sunlife Syari'ah Banda Aceh?
3. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan investasi pada perusahaan Asuransi Sunlife Syari'ah Banda Aceh?

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Kepala kantor Asuransi Sunlife Syari'ah Bapak Safrizal pada 09 November 2021

### C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah di uraikan diatas maka penelitian ini secara umum bertujuan untuk menyelesaikan penelitian, namun juga terdapat tujuan khusus yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep Produk asuransi Sunlife Syari'ah
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan Investasi pada Perusahaan Asuransi Sunlife Syari'ah.
3. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan investasi pada perusahaan Asuransi Sunlife Syari'ah.

### D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan pemahaman dalam mengartikan kata-kata perlulah bagi penulis untuk menjelaskan istilah dalam judul ini. Adapun istilah yang ingin dijelaskan adalah sebagai berikut:

#### 1. Investasi

Investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Karena harapan mendapatkan keuntungan di kemudian hari inilah investasi disebut juga sebagai penanaman modal. Istilah investasi sendiri berasal dari kata Bahasa Italia, *investire* yang berarti memakai atau menggunakan. Umumnya, dana atau aset yang ditanamkan oleh seorang investor akan dikembangkan oleh badan atau pihak yang mengelola. Keuntungan dari hasil pengembangan tersebut nantinya akan dibagikan kepada investor sebagai imbal balik sesuai dengan ketentuan antara kedua pihak.

Secara ekonomi, dalam investasi, pemodal akan membeli sesuatu yang tidak akan dipergunakan sekarang. Sesuatu yang dibeli tersebut disimpan sebagai harta yang setelah melewati masa tertentu dapat mengalami

perubahan nilai. Investasi tidak selalu berujung menghasilkan keuntungan. Terdapat risiko kerugian juga dalam berinvestasi. Maka dari itu, penting sekali memahami jenis-jenis investasi dan risikonya.<sup>11</sup>

Berdirinya Asuransi SunLife Syari'ah di Banda Aceh pada 28 oktober 2016 akan meningkatkan kesadaran masyarakat Aceh tentang beransuransi. Selama ini masyarakat Aceh masih meragukan kehalalan bisnis ini. Selain membangun sumber daya keuangan dalam negeri, juga akan berdampak positif pada pengendalian inflasi ekonomi.<sup>12</sup>

Pada masa modern sekarang produk asuransi memiliki pelaksanaan investasi yang tertera pada setiap kontrak yang diambil berdasarkan produk produk tertentu.

## 2. Asuransi Syari'ah

Lembaga Asuransi Syari'ah adalah sistem dimana peserta dapat berbagi risiko dengan memberikan sebagian atau seluruh sumbangan melalui Dana Tabarru, dana tersebut akan digunakan untuk membayar klaim atau jika peserta tertentu mengalami musibah. Peran perusahaan disini adalah mengelola dan menginvestasikan dana yang disumbangkan oleh peserta sebagai wali amanat. Perusahaan hanya berperan sebagai manajer operasi, bukan sebagai perusahaan asuransi seperti asuransi tradisional.

## 3. Produk Asuransi

Penjualan merupakan upaya komprehensif untuk merumuskan rencana strategis untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembeli, sehingga diperoleh penjualan yang menguntungkan. Penjualan juga menjadi sumber kehidupan perusahaan, karena perusahaan dapat memperoleh keuntungan dan berusaha menarik konsumen yang berusaha mencari daya tariknya sehingga dapat memahami hasil dari produk yang mereka hasilkan.

<sup>11</sup> Tri Kurnia Nurhayaati, S.S., M.Pd Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jakarta:Eska Media, 2003), hlm. 240

<sup>12</sup> Didin Hafidhuddin, et al. *Solusi Berasuransi.*, (Bandung: PT Karya Kita), 2009, hlm.

Saat ini asuransi memberikan banyak jenis dan manfaat, dan setiap perusahaan asuransi memiliki fungsi dan keunggulan yang beragam pada setiap produk yang dikeluarkannya. Namun, sebagai calon pengguna, wajar jika kita memahami dan mengenal asuransi yang akan kita pilih dan gunakan. Ini akan membantu kami mendapatkan manfaat maksimal dari penggunaan ini.

Asuransi Syari'ah Menjadi salah satu produk asuransi yang banyak diperbincangkan di masyarakat. Asuransi semacam ini untuk memenuhi ekspektasi dan minat banyak orang yang ingin memperoleh produk halal yang sesuai dengan ajaran Islam.<sup>13</sup>

Menurut Komite Syari'ah Nasional, takaful adalah pekerjaan yang dirancang untuk saling melindungi dan menolong sesama yang dilakukan dengan berinvestasi dalam bentuk aset (tabarru) yang berupa investasi. Cara pengembaliannya adalah kontrak. (perjanjian) dengan Syari'ah yang dapat menghadapi risiko tertentu dengan cara yang tepat. Dalam asuransi Syari'ah, diterapkan sistem dimana peserta akan memberikan seluruh atau sebagian dari iurannya jika terjadi bencana, dan pembayaran tersebut akan digunakan untuk membayar klaim. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa dalam takaful, peran perusahaan asuransi hanya terbatas pada pengelolaan operasional dan investasi berdasarkan jumlah dana yang diterima.<sup>14</sup>

Produk Asuransi terbagi kedalam dua macam yaitu produk Traditional dan produk Unit Linked pada setiap dasar produk memiliki nama dan karakteristik masing masing agar dapat menjalankan investasi yang tertera pada setiap produk

---

<sup>13</sup> 4 Muhammad Syakir Sula. *Asuransi Syari'ah Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: GIP, 2004).

<sup>14</sup> Tri Kurnia Nurhayaati, S.S., M.Pd Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jakarta:Eska Media, 2003), hlm. 322.

## E. Kajian Pustaka

Dalam bentuk menghindari kesamaan dalam melakukan penelitian, maka peneliti merasa harus mengkaji dan menelaah beberapa hasil karya ilmiah terkait dengan masalah yang dibahas guna memberikan gambaran tentang topik yang akan dipelajari pada penelitian sebelumnya, sehingga tidak akan terulang kembali. Masalah penerapan hukum islam sering dibahas dalam skripsi namun untuk penelitian tentang “Analisis Pelaksanaan Investasi Dalam Perusahaan Asuransi Syari’ah Menurut Fiqh Muamalah (Suatu Penelitian Di Asuransi Sunlife Syari’ah Banda Aceh)”, seperti halnya penelitian ini belum pernah dibahas namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis teliti.

Pertama, skripsi Abd Ghofar yang berjudul “*Pengaruh Premi, Klaim, Investasi Dan Profitabilitas Terhadap Pertumbuhan Aset Pada Perusahaan Asuransi Syari’ah Di Indonesia*” yang telah menyelesaikan program studinya pada tahun 2012.<sup>15</sup> Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. yang meneliti tentang perusahaan asuransi Syari’ah tumbuh berkembang seiring dengan menggeliatnya lembaga-lembaga keuangan berbasis Syari’ah. Di antara faktor internal yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan aset perusahaan asuransi adalah premi, klaim, investasi dan tingkat profitabilitas perusahaan. Penerimaan premi yang tinggi akan memberi kontribusi modal berupa dana dari pihak ketiga yang dapat diinvestasikan untuk menambah keuntungan profit agar kinerja perusahaan asuransi Syari’ah menjadi optimal, sehingga aset perusahaan menjadi tumbuh pada tiap tahunnya.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Winda Rahmawati yang berjudul “*Analisis Peranan Agen Dalam Meningkatkan Penjualan Polis Asuransi Syari’ah (Studi Kasus Pada Ajb Bumi Putera 1912 Syari’ah Kantor Cabang*

---

<sup>15</sup> Abd Ghofar, “*Pengaruh Premi, Klaim, Investasi Dan Profitabilitas Terhadap Pertumbuhan Aset Pada Perusahaan Asuransi Syari’ah Di Indonesia*”, skripsi, (Jogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012).

*Semarang*)” yang telah menyelesaikan program studinya pada tahun 2015.<sup>16</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Uin Walisongo Semarang yang meneliti tentang Bahwasanya peran agen tidak jauh dari tugas dan usaha-usaha yang di lakukan oleh agen AJB Bumi Putera 1912 Syari’ah Kantor Cabang Semarang. berdasarkan hasil reservasi lapangan peran agen dalam meningkatkan dan mempertahankan harga pasar dengan selalu tidak memutus silaturahmi dan komunikasi yang baik dengan nasabah yang mengambil produk asuransi. Fakta realitanya pada kinerja agen AJB Bumi Putera 1912 Syari’ah kantor Cabang Semarang tidak maksimal masih banyak yang harus di pertimbangkan Selain faktor agen, terdapat permasalahan lain yang perlu diselesaikan, antara lain pasar yang sempit akibat kurangnya layanan agen, jaminan rumah tangga yang rendah, jaringan, dan rendahnya loyalitas agen kepada perusahaan.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Fuad Ibnu madya yang berjudul “*Peranan Agen Dalam Pengembangan Bisnis Asuransi Syari’ah (Studi Kasus Pt. Asuransi Takaful Keluarga)*” yang telah menyelesaikan program studinya pada tahun 2008.<sup>17</sup> Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang meneliti mengenai secara dalam guna bagaimana peranan agen di dalam pengembangan bisnis asuransi syari’ah. Seperti yang kita ketahui Asuransi Syari’ah adalah lembaga yang memberi efek yang sangat positif terhadap perekonomian rakyat Indonesia, meliputi kebutuhan nasabah yang ingin bertransaksi secara islami. Sehingga meningkatkan kepercayaan dan kepuasan para masyarakat untuk Perusahaan Asuransi Syari’ah.

---

<sup>16</sup> Winda Rahmawati, “*Analisis Peranan Agen Dalam Meningkatkan Penjualan Polis Asuransi Syari’ah (Studi Kasus Pada Ajb Bumi Putera 1912 Syari’ah Kantor Cabang Semarang)*”, skripsi, (Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Walisongo, 2015).

<sup>17</sup> Fuad Ibnu madya, “*Peranan Agen Dalam Pengembangan Bisnis Asuransi Syari’ah (Studi Kasus Pt. Asuransi Takaful Keluarga)*”, skripsi, (Jakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008).

Keempat, Peneliti juga merujuk skripsi “*Prakti Jual Beli Emas Secara Cicilan di Bank Syari’ah Mandiri Ditinjau Menurut Hukum Islam*”, yang disusun oleh Fhonna Maulida selesai pada tahun 2016.<sup>18</sup> Emas tergolong benda ribawi, sehingga jual belinya disyaratkan adanya serah terima dan dibayar tunai. PT Bank Syari’ah Mandiri merupakan salah satu lembaga keuangan yang menjual emas dalam bentuk tidak tunai. Praktik jual beli emas cicilan ini didasarkan pada fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Fatwa ini menyatakan bahwa boleh dilakukannya jual beli emas secara cicilan selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang) dengan batasan dan ketentuannya, harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu cicilan belum selesai di angsurkan. Meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo, dan emas boleh dijadikan jaminan (*rahn*). Dalam hal ini Fatwa DSN menjadi pedoman untuk mengatur tata cara pelaksanaan kegiatan cicilan emas pada PT. Bank Syari’ah Mandiri.

Kelima skripsi yang ditulis oleh Desi Astuti yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Penitipan Emas Pada Toko Mitra Emas di Beureuneun (Studi Kajian Manajemen Resiko dalam Islam)*” tahun 2017.<sup>19</sup> Salah satu tempat masyarakat untuk menitipkan emas adalah toko Mitra Emas di Bereuneun. Pada praktiknya dalam melakukan akad titipan, tidak dijelaskan risikonya sehingga pihak penitip berpotensi terzholimi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa emas titipan yang berikan oleh masyarakat dijadikan modal dan diambil keuntungannya oleh pihak toko emas tanpa membaginya kepada pihak penitip. Pada saat akad juga tidak dijelaskan bahwa sistem pengambilan emas ketika terjadi kenaikan harga pada saat pengambilan maka penitip harus menambahkan

---

<sup>18</sup> Fhonna Maulida, “*Prakti Jual Beli Emas Secara Cicilan di Bank Syari’ah Mandiri Ditinjau Menurut Hukum Islam*”, skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-raniry, 2016).

<sup>19</sup> Desi Astuti, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penitipan Emas Pada Toko Mitra Emas di Beureuneun (Studi Kajian Manajemen Resiko Dalam Islam)*”, skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-raniry, 2017).

uang sebesar harga yang berlaku pada saat pengambilan. Praktik dalam titipan emas ini belum sesuai dengan hukum islam dan tidak ada manajemen operasional yang baik.

Keenam Skripsi yang ditulis oleh Nurlaili Maghfirah yang berjudul “*Mekanisme Akad Murabahah Dalam Penjualan Produk Mulia Arisan Pada Pegadaian Syari’ah Banda Aceh (Ditinjau Menurut Hukum Islam)*” selesai pada tahun 2018.<sup>20</sup> Salah satu produk yang terdapat pada Pegadaian Syari’ah Banda Aceh adalah produk Mulia (Murabahah logam mulia untuk investasi abadi) Arisan yang memfasilitasi kepemilikan emas bagi masyarakat melalui penjualan logam mulia secara angsuran dengan sistem arisan serta akad yang digunakan adalah akad *Murabahah* dan akad *Rahn*. Sistem penetapan harga emas pada penjualan produk Mulia arisan Pegadaian Syari’ah Banda Aceh ditetapkan berdasarkan harga dari PT Aneka Tambang ditambah dengan *margin* keuntungan dan biaya administrasi. Tinjauan hukum islam terhadap mekanisme akad *murabahah* dalam penjualan produk Mulia arisan yang dipraktikkan pada Pegadaian Banda Aceh terdapat ketimpangan antara teori dan praktik, yaitu denda karena jatuh tempo dan tidak ada transparansi dari pihak pegadaian atas biaya yang harus dikeluarkan nasabah.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam Melakukan suatu penelitian sangat dipengaruhi oleh metode penelitian, dalam metode penelitian menggambarkan bagaimana data yang didapatkan secara akurat dan dirangkum dengan lengkap. Sehingga data yang dikumpulkan penulis sangat berguna dan bermanfaat sehingga dapat di pertanggungjawabkan. Untuk mencapai hal ini, penulis menggunakan metode penelitian yang terdiri dari beberapa unsur, yaitu: Pendekatan Penelitian

---

<sup>20</sup> Nurlaili Maghfirah, “*Mekanisme Akad Murabahah Dalam Penjualan Produk Mulia Arisan Pada Pegadaian Syari’ah Banda Aceh (Ditinjau Menurut Hukum Islam)*”, skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-raniry, 2018).

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan lapangan, yaitu penelitian dilakukan dengan menghimpun data maupun informasi yang bersumber langsung dari narasumber lapangan yang digali secara intens atas semua data atau informasi yang telah dikumpulkan berdasarkan latar belakang masalah suatu peristiwa maupun pemahaman dari keadaan narasumber yang sedang terjadi. Data ini adalah data yang berkaitan dengan sistem operasional investasi pada Asuransi Syari'ah :

### 1. Jenis Penelitian

Penulis Menggunakan Metode penelitian yang meliputi metode penelitian kualitatif, yang dimana metode ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah metode yang bertujuan menggambarkan dengan menggunakan data analisis, lukisan atau gambaran secara sistematis, yang bersangkutan dengan fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Dan juga memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan pendukung untuk menghasilkan suatu teori, dalam penelitian ini penulis menyelidiki tentang analisis investasi pada produk asuransi Syari'ah.

### 2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh untuk meneliti objek kajian ialah sumber data primer dan sekunder.

#### a. Data Primer

Data mentah atau primer merupakan data yang diperoleh secara terpisah atau terpisah dari sumber pertama, seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini, data utama bersumber dari penelitian lapangan.<sup>21</sup> Informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nasabah yang membeli produk asuransi dengan kontrak investasi didalam polis.

---

<sup>21</sup>Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2011).

#### b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang penulis dapatkan dari pihak kedua, ketiga dan seterusnya. Maksudnya adalah data tersebut satu atau lebih dari pihak yang bukan penulis sendiri dan bukan yang diusahakan oleh peneliti dalam melakukan pengumpulan data, misalnya data yang berasal adalah diambil dari majalah ataupun buku dan yang lain lainnya. Dalam hal ini data sekunder yang dikumpulkan oleh peneliti adalah sumber yang berasal dari koran, jurnal, buku, majalah, dan informasi yang berasal dari media online.<sup>22</sup>

#### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode:

Wawancara/interview, pengumpulan data primer berupa tanya jawab lisan. Penulis akan menanyakan secara langsung kepada kepala kantor di Asuransi Sunlife Syari'ah. Dalam hal ini peneliti akan mencari data-data yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian penulis. Kemudian penulis juga akan mewawancarai secara langsung kepada subjek penelitian, yakni para nasabah yang membeli produk asuransi tersebut.

Dokumentasi, pengumpulan data sekunder berupa informasi yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang tidak dipublikasi secara formal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>23</sup> Dokumentasi menjadi gambaran bahwasanya penelitian ini real dilakukan, tidak ada unsur rekayasa dalam penulisan karya ilmiah ini.

#### 4. Objektivitas Dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data yang dimaksud untuk melihat operasional investasi dan kebenaran suatu data yang menjadi objek penelitian. Untuk

<sup>22</sup>Bambang Sugono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm.114.

<sup>23</sup>Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta:PT Bumi Aksara 2009) hlm. 69.

mendapatkan validitas tersebut peneliti menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan
  - b. Melampirkan foto dokumentasi terkait dengan objek penelitian
5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu langkah untuk menentukan suatu penelitian, hasil dari analisis data berfungsi untuk menyimpulkan suatu penelitian. Data yang berhasil dihimpun oleh peneliti akan di analisis secara kualitatif dengan penerapan berfikir induktif yakni suatu metode berfikir menarik suatu kesimpulan berupa fakta atau sikap yang berlaku secara umum dan berdasarkan fakta-fakta bersifat khusus.

Peneliti dalam hal ini akan merancang subjek-subjek yang akan dijadikan penelitian, serta membuat instrumen-instrumen pendukung dari penelitian. Kemudian data yang diperoleh akan dianalisis dan akan menghasilkan suatu kesimpulan yang secara umum dan mudah dipahami.

6. Pedoman Penulisan

Adapun referensi yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

- a. Buku pedoman penulisan skripsi fakultas Syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry Edisi Revisi 2019
- b. Al-Qur'an dan terjemahan
- c. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- d. Buku-buku kaidah fiqh

### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam memudahkan dan menelaah penelitian ini, penulis membagi kedalam empat (4) bab yang terurai dalam berbagai sub bab. Masing masing bab

mempunyai hubungan saling terkait antara satu dengan lainnya. Adapun uraiannya sebagai berikut:

Bab satu membahas tentang pendahuluan dari penulisan karya ilmiah ini yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, sistematika penulisan

Bab dua membahas tentang landasan teori yang memiliki sub sub sebagai berikut: konsep investasi dan asuransi Syari'ah pengertian dan landasan Hukumnya. Apa saja produk asuransi dan investasi pada Asuransi. Pasar modal Syari'ah, Asuransi Syari'ah, Landasan Hukum Asuransi Syari'ah.

Bab tiga terkait pembahasan tentang diskripsi Gambaran Umum tentang Asuransi Sunlife Syari'ah Banda Aceh, produk Asuransi dan pelaksanaan investasi pada perusahaan Asuransi Sunlife Syari'ah dan Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan investasi pada perusahaan Asuransi Sunlife

Bab empat penutup dari keseluruhan kesimpulan dan usulan yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah yang penulis perlu untuk kesempurnaan karya ilmiah.



## **BAB DUA**

### **KONSEP INVESTASI PADA ASURANSI SYARI'AH**

#### **A. Konsep Investasi**

##### **1. Pengertian Investasi**

Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan pada masa depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal. Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian dan produksi dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang.<sup>24</sup> Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumberdaya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang. Sedangkan, menurut Sunariyah investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang. Pendapat lain mengungkapkan bahwa investasi merupakan penempatan jumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang. Investasi juga disebut penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan didalam produksi yang efisien selama periode waktu yang tertentu.

Menurut Jogiyanto, investasi dapat didefinisikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efisien selama periode waktu tertentu.<sup>25</sup> Sedangkan menurut Menurut Sukirno kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus akan

---

<sup>24</sup> Eduardus Tendelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, Edisi I, cet. I (Yogyakarta, BPFE, 2001), hlm 1.

<sup>25</sup> Jogiyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Edisi III, cet, I (Yogyakarta, BPFE, 2003) hlm 5

meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni (1) investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja; (2) penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi; (3) investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.<sup>26</sup> Dari definisi diatas terlihat bahwa investasi merupakan penempatan jumlah dana saat ini pada satu atau lebih aktiva yang dimiliki pada periode tertentu untuk mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang.

## 2. Jenis Investasi

Istilah investasi bisa berkaitan dengan berbagai macam aktivitas. Dalam berinvestasi, terdapat dua macam jenis aset yaitu aset riil dan aset finansial. Aset riil merupakan aset yang memiliki wujud seperti tanah, rumah, emas, logam mulia dan lain-lain. Sedangkan, aset finansial merupakan aset yang wujudnya tidak terlihat tetapi tetap memiliki nilai yang tinggi seperti obligasi, saham, reksa dana dan instrumen pasar uang. Bagi investor yang lebih pintar dan berani menanggung resiko, aktivitas investasi yang mereka lakukan juga bisa mencakup investasi pada aset aset finansial yang lebih kompleks seperti warrants, option, dan futures maupun ekuitas internasional.

Investasi berkaitan dengan pengelolaan aset finansial khususnya sekuritas yang bisa diperdagangkan. Aset finansial merupakan klaim berbentuk surat berharga atas sejumlah aset aset penerbit surat berharga

---

<sup>26</sup> Chairul Nizar, Abubakar Hamzah, Sofyan Syahnur, *Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Pascasarjana Universitas Syah Kuala, Volume 1, No. 2, Mei 2015, hlm 3

tersebut. Sedangkan sekuritas yang bisa diperdagangkan yaitu aset-aset finansial yang bisa diperdagangkan dengan mudah dan dengan biaya transaksi yang murah pada pasar yang terorganisir.

Pihak-pihak yang melakukan investasi disebut sebagai investor. Umumnya investor dibagi menjadi dua golongan yaitu investor individual dan investor institusional. Investor individual terdiri dari individu-individu yang melakukan aktivitas investasi. Sedangkan investor institusional terdiri dari perusahaan-perusahaan lembaga penyimpanan dana seperti bank dan lembaga simpan pinjam, kemudian perusahaan asuransi, lembaga dana pensiun dan perusahaan investasi.

### 3. Tujuan Investasi

Pada dasarnya tujuan investasi semua orang itu untuk menghasilkan sejumlah uang. Semua orang mungkin setuju dengan pernyataan tersebut. Tetapi pernyataan tersebut terlalu sederhana sehingga kita perlu mencari jawaban yang tepat tentang tujuan berinvestasi. Seperti telah disinggung di muka, maka tujuan investasi yang lebih tepat yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan investor. Kesejahteraan dalam konteks berinvestasi berarti kesejahteraan yang sifatnya moneter bukannya kesejahteraan rohaniyah. Kesejahteraan moneter bisa ditunjukkan oleh penjumlahan pendapatan yang dimiliki saat ini dan nilai saat ini (*present value*) pendapatan di masa datang.

Sumber dana untuk investasi bisa berasal dari aset-aset yang dimiliki saat ini seperti pinjaman dari pihak lain maupun dari tabungan. Investor yang mengurangi asumsi mempunyai kemungkinan kelebihan dana untuk ditabung. Dana yang berasal dari tabungan tersebut, jika diinvestasikan akan memberikan harapan meningkatnya kemampuan konsumsi investor dimasa datang, yang diperoleh dari meningkatnya kesejahteraan investor tersebut.

Menurut Tandelilin, maka ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan investasi, yaitu:

a. Untuk mendapatkan kehidupan lebih layak dimasa datang

Seseorang yang bijaksana akan berfikir bagaimana meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya berusaha bagaimana mempertahankan tingkat pendapatan yang ada sekarang agar tidak berkurang dimasa yang akan datang

b. Mengurangi tekanan inflasi

Dalam melakukan investasi dalam pemilikan perusahaan, seseorang dapat menghindar diri dari risiko penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat adanya pengaruh inflasi.

c. Dorongan untuk menghemat pajak

Beberapa negara didunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi dimasyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang usaha tertentu.

4. Proses Investasi

Proses investasi meliputi pemahaman dasar-dasar keputusan investasi dan bagaimana mengorganisir aktivitas dalam proses keputusan investasi. Untuk mengetahui dan memahami proses investasi, terlebih dahulu para investor harus memahami beberapa konsep dasar investasi, yang akan menjadi dasar pijakan dalam setiap tahapan pembuatan keputusan investasi. Hal mendasar dalam proses keputusan investasi adalah pemahaman hubungan antara return yang diharapkan dan risiko suatu investasi. Hubungan risiko dan return yang diharapkan dari suatu investasi yaitu hubungan yang searah dan linier. Artinya adalah semakin besar risiko yang harus ditanggung, semakin besar pula tingkat return yang diharapkan. Disamping memperhatikan return yang tinggi, para investor juga harus mempertimbangkan tingkat risiko yang harus ditanggung.

## 5. Investasi Syari'ah

Investasi Syari'ah adalah sebuah investasi berbasis Syari'ah yang menggunakan instrumen Islam dalam pelaksanaannya. Ada beberapa jenis investasi berdasarkan jangka waktu, risiko dan prosesnya. Hal-hal tersebut perlu di ketahui guna memastikan ketepatan antara alasan dan cara melakukan investasi.<sup>27</sup>

### a. Menurut jangka waktunya

Investasi jangka pendek, yaitu investasi yang dilakukan tidak lebih dari 12 bulan. Investasi jangka menengah, yaitu investasi yang memiliki rentang waktu antara 1 hingga 5 tahun. Investasi jangka panjang yang tak terbatas waktu nya.

### b. Menurut risiko

Setiap pilihan investasi akan berkaitan dengan dua hal, risiko dan return. Keduanya merupakan hubungan sebab dan akibat dan hubungan yang saling kontradiktif. Dalam teori investasi di kenal istilah “*high risk high return, low risk low return*”.

Dalam bahasa Arab, risiko dapat diartikan sebagai gharar. Yang kadang juga merujuk pada ketidakpastian (*uncertainty*). Kalau kemudian risiko ini secara sederhana disamakan dengan ketidakpastian, dan ketidakpastian ini dianggap gharar dan di larang, maka akan menjadi rumit. Karenanya menjadi penting untuk melakukan upaya pembedaan dan penajaman pengertian gharar atau risiko.<sup>28</sup>

Ada dua hal yang membedakan risiko menjadi dua tipe. Yakni yang pertama adalah risiko pasif, seperti *game of chance*, yang hanya mengandalkan keberuntungan. Kedua, risiko responsif yang

<sup>27</sup> Ganjar Isnawan, *Jurus Cerdas Investasi Syari'ah*, Laskar Aksara, Jakarta, 2015, hlm 45.

<sup>28</sup> Iggi H. Achsien, *Investasi Syari'ah di Pasaar Modal*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm 50.

memungkinkan adanya distribusi probabilitas hasil keluaran dengan hubungan kausalitas yang logis.

Ketidakpastian secara intrinsik terkandung dalam setiap aktivitas ekonomi. Tetapi, ketidakpastian kejadian tetap mengikuti suatu kausalitas atau sebab akibat yang logis yang bisa mempengaruhi probabilitasnya. Ini berarti, mencari keuntungan hanya dengan kebertuntunan saja, seperti membeli lotre, menimbulkan delusi atau pengharapan yang salah, dan sudah pasti merupakan transaksi *gharar*.<sup>29</sup>

Dari penjelasan-penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebuah transaksi yang *gharar* dapat timbul karena dua sebab utama. Pertama, adalah kurangnya informasi atau pengetahuan pada pihak yang melakukan kontrak. *Jahala* ini menyebabkan tidak dimilikinya kontrol pada pihak yang melakukan transaksi. Kedua, karena tidak adanya obyek.

#### c. Menurut Prosesnya

Investasi langsung, yaitu investasi yang dilakukan tanpa bantuan prantara. Dalam hal ini investor langsung dapat membeli portofolio investasi tersebut dan investasi tidak langsung, yaitu investasi yang dilakukan dengan menggunakan prantara atau investasi yang dilakukan melalui perusahaan investasi.<sup>30</sup>

Kegiatan investasi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi sebagai mana disebutkan dalam komponen *admitted assets* terdiri atas:

- a. Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito
- b. Saham, Obligasi, dan surat berharga lain yang dicatat di bursa efek di Indonesia

<sup>29</sup> Iggi H. Achsien, *Investasi Syari'ah di Pasaar Modal, Ibid....*, hlm 51.

<sup>30</sup> Ganjar Isnawan, *Jurus Cerdas Investasi Syari'ah, Laskar Aksara, Jakarta, 2012*, hlm

- c. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
- d. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)
- e. Surat pengakuan utang berjangka waktu lebih dari satu tahun
- f. Penyertaan langsung
- g. Bangunan atau tanah dan bangunan untuk tujuan investasi
- h. Pinjaman hipotek
- i. Pinjaman polis (khusus bagi perusahaan asuransi jiwa) dengan jaminan nilai tunai polis mereka

## B. Pasar Modal Syari'ah

### 1. Pengertian Pasar Modal

Menurut Marzuki Usman, pasar modal adalah pelengkap di sektor keuangan terhadap dua lembaga lainnya yaitu bank dan lembaga pembiayaan. Pasar modal memberikan jasanya yaitu menjembatani hubungan antara pemilik modal (Investor) dengan peminjam dana (Emiten).<sup>31</sup> Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa pasar modal adalah fasilitas untuk menjembatani pemilik modal dengan peminjam dana dikarenakan tidak semua kegiatan ekonomi mampu memenuhi kebutuhan investasinya dari tabungan sendiri. Dalam realita, ada unit-unit kegiatan ekonomi yang surplus (yaitu tabungan > investasi) dan ada unit ekonomi defisit (yaitu tabungan < investasi). Untuk itu dibutuhkan “conduit” yang bisa menyalurkan kelebihan dana dari unit yang surplus ke yang defisit.

Sedangkan menurut Suad Husnan, pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrument keuangan jangka panjang yang dapat di perjual belikan,

---

<sup>31</sup> Panji Anoraga & Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm 5.

baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri, baik yang di terbitkan pemerintah, maupun perusahaan swasta.<sup>32</sup>

Dari pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pasar modal adalah tempat dimana bertemunya pemilik modal dengan peminjam dana, atau dapat dikatakan tempat bertemunya supply dan demand terhadap dana jangka panjang. Sedangkan tempat bertemunya penawaran permintaan dana jangka pendek adalah pasar uang.

## 2. Fungsi Pasar Modal

Pada dasarnya, pasar modal menjalankan dua fungsi utama, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan<sup>33</sup>:

### a. Fungsi Ekonomi

Fungsi ekonomi pada pasar modal adalah memberikan fasilitas memindahkan dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Dari sisi yang kelebihan dana dari dana yang dimilikinya, mereka mengharapkan akan memperoleh imbalan atas dana yang mereka investasikan tersebut. Sedangkan dari sisi yang membutuhkan dana, tersedianya dana dari luar memungkinkan mereka melakukan investasi tanpa harus menunggu dana dari hasil operasi perusahaan. Fungsi ekonomi ini juga sebenarnya dilakukan oleh lembaga intermediasi lainnya, seperti perbankan.

### b. Fungsi Keuangan

Fungsi keuangan yang di lakukan pasar modal dengan menyediakan dana yang diperlakukan oleh pihak yang membutuhkan dana, dan para pihak yang kelebihan dana menyediakan dana tanpa harus terlibat

<sup>32</sup> Suad Husnan, *Dasar-Dasar Teori Portofolio Dan Analisis Skuritas, Edisi III, cet. 2* (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2012) hlm 3.

<sup>33</sup> Suad Husnan, *Dasar-Dasar Teori Portofolio Dan Analisis Skuritas, Edisi III, cet. 2* (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2002) hlm 4.

langsung dalam kepemilikan aktiva riil yang diperlukan untuk investasi tersebut.

### 3. Manfaat Pasar Modal

Manfaat pasar modal dapat dirasakan baik oleh investor, emiten, pemerintah maupun lembaga penunjang.<sup>34</sup> Manfaat pasar modal bagi emiten yaitu :

- a. Jumlah dana yang dapat dihimpun bisa berjumlah besar.
- b. Dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai.
- c. Tidak ada “convenant” sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana/perusahaan.
- d. Solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan
- e. Ketergantungan emiten terhadap bank menjadi kecil.
- f. Cash flow hasil penjualan saham biasanya lebih besar dari harga nominal perusahaan.
- g. Emisi saham cocok untuk membiayai perusahaan yang beresiko tinggi
- h. Tidak ada bebas finansial yang tetap.
- i. Jangka waktu penggunaan dana tidak terbatas.
- j. Tidak dikaitkan dengan kekayaan penjamin tertentu.
- k. Profesionalisme dalam manajemen meningkat.

Sedangkan manfaat pasar modal bagi investor adalah sebagai berikut:

- a. Nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut tercermin pada meningkatnya harga saham yang mencapai capital gain.

---

<sup>34</sup> Panji Anoraga & Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 13.

- b. Memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki/memegang saham dan bunga tetap atau bunga yang mengambang bagi pemegang obligasi.
- c. Mempunyai hak suara dalam RUPS bagi pemegang saham, mempunyai hak suara dalam RUPO bila diadakan bagi pemegang obligasi.
- d. Dapat dengan mudah mengganti instrument investasi, missal dari saham A ke saham B sehingga dapat meningkatkan keuntungan atau mengurangi risiko.

#### 4. Produk-produk Pasar Modal Syari'ah

##### a. Saham Syari'ah

Saham Syari'ah, jika di definisikan merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagian hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip Syari'ah. Prinsip Syari'ah mengenal konsep ini sebagai kegiatan musyarakah atau syirkah. Berdasarkan analogi tersebut, maka secara konsep saham merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip Syari'ah.<sup>35</sup>

##### b. Sukuk (Obligasi Syari'ah)

Dalam pemamhaman praktiknya, sukuk merupakan bukti claim kepemilikan. Sebuah sukuk mewakili kepentingan baik penuh maupun propesional dalam sebuah atau sekumpulan asset. Berbeda dengan konsep obligasi konvensional, yakni obligasi yang bersifat utang dengan kewajiban membayar berdasarkan bunga.

---

<sup>35</sup> Tjipto Darmadji & Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal Di Indonesia, Edisi 3* (Salemba Empat, Bandung, 2011) hlm 184.

### c. Reksadana Syari'ah

Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.

## C. Definisi Asuransi Syari'ah

Dalam bahasa Belanda kata asuransi disebut *assurantie* yang terdiri dari kata "*assurateur*" yang berarti penanggung dan "*geassureerde*" yang berarti tertanggung. Kemudian dalam bahasa Prancis disebut "*assurance*" yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Sedangkan dalam bahasa latin disebut "*assecurare*" yang berarti meyakinkan orang. Selanjutnya bahasa Inggris kata asuransi disebut "*insurance*" yang berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi dan "*assurance*" yang berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi dan "*assurance*" yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Asuransi merupakan cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya.<sup>36</sup> Abbas Salim berpendapat, bahwa asuransi adalah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti kerugian-kerugian yang belum pasti.<sup>37</sup>

Di Indonesia pengertian asuransi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Usaha Asuransi adalah sebagai berikut: asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang

<sup>36</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 28

<sup>37</sup> Abbas Salim, *Dasar-Dasar Asuransi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995)

timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.<sup>38</sup> Pada garis besarnya usaha asuransi terbagi atas dua kegiatan usaha yang terpisah penyelenggaraannya yaitu kegiatan usaha asuransi kerugian (umum) dan asuransi jiwa.<sup>39</sup>

Dalam KUHD pasal 246 disebutkan bahwa tujuan asuransi adalah untuk mencegah setidaknya-tidaknya mengurangi resiko kerugian yang mungkin timbul karena hilang, rusak, atau musnahnya barang-barang yang dipertanggungjawabkan dari suatu kejadian yang tidak pasti.<sup>40</sup>

Asuransi Syari'ah merupakan asuransi berdasarkan prinsip tolong-menolong dan saling melindungi antar peserta. Pengertian tersebut sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001, yaitu Asuransi Syari'ah (Ta'min, Takaful, atau Tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong – menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *Tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariat Islam. Hariyadi (2017) menuliskan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, asuransi memberikan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita oleh tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang diasuransikan.

Ahli fikih kontemporer Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan asuransi berdasarkan pembagiannya. Ia membagi asuransi dalam dua bentuk, yaitu *at-ta'min at-ta'awuni* dan *at-ta'min bi qist sabit*. *At-ta'min at-ta'awuni* atau asuransi tolong-menolong adalah: “kesepakatan sejumlah orang untuk membayar

<sup>38</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 261

<sup>39</sup> Soetatwo Hadiwigeno, *Lembaga-Lembaga Keuangan dan Bank Perkembangan Teori dan Kebijakan*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1999), hlm. 377

<sup>40</sup> Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 88

sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang diantara mereka mendapat kemudharatan.” *At-ta’min bi qist sabit* atau asuransi dengan pembagian tetap adalah: “akad yang mewajibkan seorang membayar sejumlah uang kepada pihak asuransi yang terdiri atas beberapa pemegang saham dengan perjanjian apabila peserta asuransi mendapat kecelakaan, ia diberi ganti rugi”.

Di Indonesia sendiri, asuransi Islam sering dikenal dengan istilah takaful. Kata takaful berasal dari takafala-yatakafulu, yang artinya menjamin atau saling menanggung. Moh. Ma’sum Billah memaknakan takaful dengan: “*mutual guarantee provided by a group of people living in the same society against a defined risk or catastrophe befalling one’s life, property or any form of valuable things.*”

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum asuransi Syari’ah dapat diartikan sebagai asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syariat Islam dengan mengacu pada al-Qur’an dan as-Sunnah. Sebagaimana prinsip dasar asuransi Syari’ah yang bersifat saling melindungi dan tolong-menolong yang disebut dengan ta’awun, yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong dengan unsur saling menanggung risiko diantara peserta asuransi, dimana setiap peserta menjadi penanggung peserta yang lainnya.<sup>41</sup>

Asuransi Syari’ah adalah pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan Syari’ah, tolong menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Menurut Fatwa Dewan Asuransi Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Fatwa DSN N0.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari’ah bagian pertama menyebutkan pengertian Asuransi Syari’ah (*ta’min*, *takaful*, atau *thadamun*) adalah usaha saling tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru’* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu

---

<sup>41</sup> Sri Rejeki Hartono. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 7

melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan Syari'ah. Asuransi Syari'ah bersifat saling melindungi dan tolong menolong yang dikenal dengan istilah *ta'awun*, yaitu prinsip hidup yang saling melindungi dan saling tolong menolong atas dasar ukhuwah Islamiyah antara sesama anggota asuransi Syari'ah dalam menghadapi hal tak tentu yang merugikan.<sup>42</sup>

Prinsip di dalam kegiatan pembiayaan dan investasi keuangan dalam asuransi Syari'ah adalah berbagai usaha bisnis yang dilakukan pemilik modal kepada pihak pengusaha (emiten) bertujuan untuk memberdayakan pemilik usaha secara maksimal dalam melakukan kegiatan usahanya dimana pemodal/investor berharap akan mendapatkan manfaat atau keuntungan tertentu. Adapun prinsip dan landasan secara syar'i investasi yang perlu diperhatikan oleh pelaku bisnis asuransi Syari'ah adalah memiliki prinsip bahwa perusahaan selaku pemegang amanah (*mudharib*) yang dipercayakan oleh pemilik dana (*shahibul maal*) harus melakukan kegiatan investasi setelah mendapat persetujuan secara syar'i dari dewan pengawas Syari'ah terhadap dana yang telah berhasil dihimpun dari premi peserta. Dimana investasi yang dilakukan harus sesuai dengan hukum Syari'ah.<sup>43</sup>

#### **D. Landasan Hukum Asuransi Syari'ah**

Peraturan perundang-undangan tentang perasuransian di Indonesia diatur dalam beberapa tempat, antara lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, PP No. 63 Tahun 1999 tentang Perubahan atas PP No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian serta aturan-aturan lain yang mengatur Asuransi Sosial yang diselenggarakan oleh BUMN Jasa Raharja (Asuransi

<sup>42</sup> Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 37

<sup>43</sup> Amrin, Abdullah. *Apa Bedanya Asuransi syariah dengan Asuransi Konvensional*. Jakarta. ST MEDIAKOM Trisakti. 2016

Sosial Kecelakaan Penumpang), Astek (Asuransi Sosial Tenaga Kerja), dan Askes (Asuransi Sosial Pemeliharaan Kesehatan).<sup>44</sup>

Sedangkan asuransi Syari'ah masih terbatas dan belum diatur secara khusus dalam undang-undang. Secara lebih teknis operasional perusahaan asuransi atau reasuransi berdasarkan prinsip Syari'ah mengacu kepada SK Dirjen Lembaga Keuangan No. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan sistem Syari'ah dan beberapa Keputusan Menteri Keuangan (KMK), yaitu KMK No. 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi; KMK No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; dan KMK No. 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Reasuransi.

Disamping itu, perasuransian Syari'ah di Indonesia juga diatur di dalam beberapa fatwa DSN-MUI antara lain Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah. Fatwa DSN MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musyarakah pada Asuransi Syari'ah, Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syari'ah, Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi dan Reasuransi Syari'ah.<sup>45</sup>

Al-qur'anul Karim, sebagai pedoman hidup pertama, sarat dengan ayat-ayat suci yang menegaskan konsepsi demikian. Diantaranya firman Allah:

---

<sup>44</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 251

<sup>45</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, *Ibid*.....253

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ۗ

Artinya: (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram. (QS. Ar-Ra'd (13): 28).<sup>46</sup>

Menurut Quraish Shihab, orang yang beriman hatinya akan damai dan tenteram. Sebab zikir dapat menenangkan hati pelakunya. Zikir di sini maksudnya adalah mengingat Allah, baik melalui hati maupun lisan. Dengan zikir seseorang akan keluar dari rasa ragu, bimbang dan kekhawatiran. Oleh karena itu, seorang muslim mesti menanamkan zikir dalam kehidupan sehari-hari.

Kata zikir pada mulanya berarti mengucapkan dengan lidah. Makna ini kemudian berkembang menjadi “mengingat”, karena pada umumnya ketika seseorang mengingat sesuatu, itu akan termanifestasi dalam ucapannya. Dengan demikian, mengingat sesuatu sering kali mengantar lidah menyebutnya. Demikian pula menyebut dapat mengantarkan hati untuk mengingat lebih banyak apa yang disebut. Menurut Quraish Shihab, orang yang beriman hatinya akan damai dan tenteram. Sebab zikir dapat menenangkan hati pelakunya. Zikir di sini maksudnya adalah mengingat Allah, baik melalui hati maupun lisan. Dengan zikir seseorang akan keluar dari rasa ragu, bimbang dan kekhawatiran. Oleh karena itu, seorang muslim mesti menanamkan zikir dalam kehidupan sehari-hari.<sup>47</sup>

Selanjutnya firman surat:

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: CV. Pustaka AlKautsar, 2011), hlm 252.

<sup>47</sup> M. Quraish Shihab. *Tafsir al mishbah vol 6 pesan, kesan dan keserasian al Qur'an*. (Jakarta: Lentara Hati 2002) hlm 599.

Artinya: dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua syurga. (QS. Ar-Rahman (55): 46).<sup>48</sup>

Dan juga Firman pada surat:

فَمَنْ يُؤْمِنِ ۖ إِنَّ مِنْ رَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا

Artinya: Barangsiapa beriman kepada Tuhannya, Maka ia tidak takut akan pengurangan pahala dan tidak (takut pula) akan penambahan dosa dan kesalahan. (QS. Jinn (72): 13).<sup>49</sup>

Firman Allah Swt yang lain:

وَيُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۗ

Artinya: dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu). (QS. Al-Hasyr (59): 9).<sup>50</sup>

### E. Produk Asuransi Syari'ah

Asuransi Syari'ah adalah usaha tolong-menolong dan saling melindungi diantara para peserta yang penerapan operasional dan prinsip hukumnya sesuai dengan syariat Islam. Tanpa bermaksud mendahului takdir, asuransi dapatlah diniatkan sebagai ikhtiar persiapan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya risiko. Asuransi Syari'ah sudah dijamin Halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syari'ah Nasional (DSN) dengan Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI diatas, akad dalam asuransi Syari'ah terdapat 4 jenis akad yaitu akad *tabarru'*, akad tijarah, akad wakalah bil Ujrah, dan akad mudharabah musytarakah, berikut penjelasannya:<sup>51</sup>

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Ibid...*, hlm 533.

<sup>49</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Ibid...*, hlm 572.

<sup>50</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Ibid...*, hlm 546.

<sup>51</sup> Abdullah Amrin, *Asuransi Syari'ah*, (Jakarta: Grammedia 2006), hlm. 46.

### 1. Akad *Tabarru'* (Hibah / Tolong Menolong)

Peserta Asuransi memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sedangkan perusahaan asuransi sebagai pengelola dana hibah.

### 2. Akad Tijarah (Mudharabah)

Dalam akad ini perusahaan asuransi sebagai mudharib (Pengelola), dan peserta sebagai shahibul mal (Pemegang Polis). Premi dari akad ini dapat diinvestasikan dan hasil keuntungan atas investasi tersebut dibagi-hasilkan kepada para pesertanya.

### 3. Akad Wakalah bil Ujrah

Akad ini memberikan kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian ujrah (fee). Perusahaan asuransi sebagai wakil dapat menginvestasikan premi yang diberikan, namun tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi.

### 4. Akad Mudharabah Musytarah

Akad ini merupakan pengembangan dari akad mudharabah, dimana perusahaan asuransi sebagai mudharib dan juga menyertakan dananya dalam investasi bersama dana peserta. Bagi hasil investasi dibagikan antara perusahaan asuransi dan peserta sesuai nisbah yang disepakati sesuai dengan porsi dana masing-masing.

Sedangkan Produk Asuransi Syari'ah Saat ini sudah sangat beragam produk dari asuransi Syari'ah, berikut ini produk asuransi Syari'ah yang beredar pada umumnya:<sup>52</sup>

#### 1. Asuransi Jiwa Syari'ah

Perusahaan asuransi akan memberikan manfaat berupa uang pertanggungan kepada ahli waris apabila peserta asuransi meninggal dunia.

---

<sup>52</sup> Abdullah Amrin, *Asuransi Syari'ah*, (Jakarta: Grammedia 2006), hlm. 48.

## 2. Asuransi Pendidikan Syari'ah

Dengan asuransi ini dana pendidikan akan telah disepakati akan diberikan kepada penerima hibah (Anak) sesuai dengan jenjang pendidikan. Ahli waris juga tetap akan mendapatkan manfaat dana pendidikan apabila peserta asuransi meninggal dunia.

## 3. Asuransi Kesehatan Syari'ah

Asuransi yang akan memberikan santunan atau penggantian jika peserta asuransi sakit, atau kecelakaan.

## 4. Asuransi dengan Investasi (unit link) Syari'ah

Produk yang memberikan manfaat asuransi dan manfaat hasil investasi. Sebagian premi yang dibayar dalam investasi ini dialokasikan untuk dana *tabarru'* dan sebagian dialokasikan sebagai investasi peserta.

## 5. Asuransi Kerugian Syari'ah

Asuransi yang memberikan ganti rugi kepada tertanggung atas kerugian harta benda yang dipertanggungjawabkan.

## 6. Asuransi Syari'ah Berkelompok

Asuransi ini dirancang khusus untuk peserta kumpulan seperti perusahaan, organisasi, maupun komunitas. Dengan jumlah peserta yang lebih banyak asuransi ini lebih murah bila dibandingkan dengan asuransi Syari'ah individu.

## 7. Asuransi Haji dan Umroh

Asuransi ini memberikan perlindungan finansial bagi jama'ah haji/umroh atas musibah yang terjadi selama menjalankan ibadah haji/umroh. Khusus asuransi haji telah diatur melalui fatwa MUI nomor 39/DSN-MUI/X/2002 tentang asuransi haji agar para jamaah mendapatkan ketenangan selama menjalankan ibadah haji.

## **BAB TIGA**

### **PELAKSANAAN INVESTASI DALAM PERUSAHAAN ASURANSI SUNLIFE SYARI'AH BANDA ACEH**

#### **A. Gambaran Umum tentang Asuransi Sunlife Syari'ah Banda Aceh.**

PT. Sunlife Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang telah membangun kekuatan selama lebih dari 150 tahun. Perusahaan ini berdiri sejak pada tahun 1865 di Kanada, komitmen kami kepada nasabah tidak pernah berubah. Kami senantiasa ingin memberikan rasa aman dan tenang kepada nasabah untuk mencapai kesejahteraan dengan kemapanan financial.

Sunlife Financial Indonesia merupakan anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Sunlife Financial. Kami menawarkan berbagai perlindungan dan pengelolaan produk yang variatif, dari asuransi jiwa, asuransi pendidikan, asuransi kesehatan, dan rencana pensiun. Sunlife bermitra institusi keuangan terkemuka, baik nasional maupun internasional, untuk melayani strategi *multidistribution channels* dan menyediakan akses yang lebih luas untuk solusi asuransi.<sup>53</sup>

Sunlife Financial merupakan perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan beragam produk asuransi, serta solusi pengelolaan kekayaan dan aset, baik untuk individu maupun korporasi. Sunlife Financial telah beroperasi di sejumlah pasar utama diseluruh dunia, yaitu Kanada, Amerika Serikat, Inggris, Irlandia, Hongkong, Filipina, Jepang, Indonesia, India, China, Australia, Singapura, Vietnam, Malaysia dan Bermuda. Per 30 Juni 2017, Sunlife Financial memiliki total aset kelolaan sebesar CDN 944 miliar.

---

<sup>53</sup> PT SunLife Financial Indonesia, Tentang Sunlife Financial Indonesia, diakses di <https://www.sunlife.co.id>, pada tanggal 28 Desember 2021.

Elin waty, presiden direktur sunlife financial Indonesia menuturkan, menurut otoritas jasa keuangan (OJK), rendahnya penetrasi asuransi di Indonesia disebabkan oleh minimnya tingkat literasi asuransi dikalangan masyarakat, serta keterbatasan kompetensi sumber daya manusia di bidang asuransi. Elin menambahkan, Sunlife financial merupakan perusahaan asuransi jiwa pertama yang memisahkan jalur keagenan konvensional dan Syari'ah. Sunlife mengusung konsep Modern Syari'ah Insurance Expert (MSIE) yang menekankan pada keistimewaan dan profesionalisme agen Asuransi Sunlife Syari'ah. Sampai dengan kurstal tiga 2017, jumlah agen Syari'ah Sunlife telah mencapai lebih dari 2.200 orang.<sup>54</sup>

Sunlife financial Syari'ah adalah pelopor distribusi asuransi Syari'ah di Indonesia. Kami menyediakan produk asuransi dan perencanaan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Didukung pengalaman 151 tahun dan layanan yang profesional, Sunlife financial Syari'ah akan memberikan layanan asuransi Syari'ah terbaik yang adil, menguntungkan, menentramkan dan membawa keberkahan bagi nasabah dan keluarga tercintanya.

Sunlife financial Syari'ah Indonesia meluncurkan manfaat wakaf untuk produk asuransi Syari'ah dengan ketentuan manfaat yang sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sunlife financial Syari'ah tidak hanya menjawab kebutuhan nasabah akan proteksi dan perencanaan keuangan yang lebih baik, namun juga dapat memenuhi kebutuhan nasabah dalam beribadah, khususnya berwakaf. Nasabah dapat berwakaf dengan menggunakan manfaat asuransi dan manfaat investasi yang dimilikinya.

Sunlife Syari'ah cabang Aceh diresmikan pada tgl 28 Oktober 2016. Oktober 2021 yang lalu sudah berusia 5 tahun dihitung sejak diresmikan. Sejak

---

<sup>54</sup> Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, Tentang Sunlife Financial Indonesia, diakses di <http://aaji.or.id/perusahaan/sun-life-financial-indonesia>. Pada tanggal 28 Desember 2021.

berdiri, Sunlife Syari'ah di Aceh. Yang berlokasi di Jln Cut Nyak Dhien No.16C, Gampong Emperom, Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Aceh sudah melakukan kerjasama dgn UIN Ar Raniry Banda Aceh pada 2019 dalam hal edukasi dan literasi asuransi Syari'ah, kerjasama dengan Yayasan Wakaf Haroen Aly Darul Quran Aceh, dimana Yayasan Wakaf Haroen Aly menjadi satu2nya Nazir Sunlife Syari'ah di Aceh atau Nazir Sunlife Syari'ah ke 10 di Indonesia. Ini merupakan implementasi dari Fatwa MUI No 16/2016 yg mengatur tentang Wakaf manfaat asuransi Syari'ah. Sunlife Syari'ah Aceh baru2 ini juga sudah kerjasama dengan Universitas Teuku Umar Meulaboh dalam hal edukasi, literasi dan pengembangan SDM ke wilayah Barat-Selatan Aceh.<sup>55</sup>

Terbentuknya PT. Sunlife Financial Syari'ah Cabang Banda Aceh yaitu dengan visi dan misi sebagai berikut:

1. Visi

Mewujudkan PT. Sunlife Financial Syari'ah Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh menjadi salah satu Agency yang di perhitungkan dan dihargai di level nasional.

2. Misi

Membantu masyarakat Aceh untuk sadar asuransi dengan menjadikan asuransi berbasis Syari'ah sebagai salah satu kebutuhan hidup mereka dalam mempersiapkan keamanan financial di masa depan (Dokumen PT. Sunlife Financial Syari'ah Cabang Banda Aceh, 2016)

Struktur organisasi dapat diartikan sebagai susunan dan hubungan antara bagian dan posisi dalam perusahaan. Adanya struktur organisasi diperlukan agar suatu sistem kerja sama berjalan dengan baik, perlu jelaslah pembagian kerja, tugas, kewajiban, tanggung jawab, dan wewenang setiap orang didalamnya. Pembagian kerja dan penentuan tanggung jawab/wewenang itu menciptakan

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Kepala kantor Asuransi Sunlife Syari'ah Bapak Safrizal pada 28 Desember 2021

struktur organisasi beserta sub unitnya sedemikian rupa. Pada kenyataannya, struktur organisasi sangat kompleks untuk dijelaskan secara lisan. Karna itu perlu dibuat organisasi yang menggambarkan fungsi-fungsi, departemen-departemen, atau posisi dalam organisasi, serta hubungan seluruh fungsi, departemen atau posisi tersebut.

PT. SunLife Financial Syari’ah Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh mempunyai struktur organisasi di mana setiap bagian mempunyai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Struktur organisasi PT. Sunlife Financial Syari’ah Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh dapat di lihat di bawah ini:



<sup>56</sup> Wawancara dengan Kepala kantor Asuransi Sunlife Syari’ah Bapak Safrizal pada 28 Desember 2021

## B. Produk Produk Asuransi Sunlife Syari'ah

Produk Asuransi Sunlife Syari'ah Terbagi menjadi dua golongan yaitu tradisional (non Investasi) dan Unitlink (investasi). Berikut penjelasan mengenai Produk tradisional Asuransi Sunlife Syari'ah:

### 1. Salam Anugerah Sehat

Salam Anugerah Sehat merupakan produk Asuransi kesehatan yang memberikan manfaat kesehatan dan pembedahan dengan besar manfaat sesuai plan yang dipilih, serta manfaat meninggal dunia sampai dengan usia 65 tahun yang hanya berlaku untuk plan dengan kategori plus. Keunggulan dari produk ini adalah perawatan yang di bayar sesuai tagihan dengan fasilitas *cashless* diseluruh jaringan rumah sakit dan memberikan perlindungan kesehatan yang komprehensif dan sesuai kebutuhan hingga usia 100 tahun.

Produk asuransi jiwa unit link dirancang dengan mengaitkan (linked) produk asuransi jiwa dengan instrumen investasi. Tujuannya sebagai produk alternatif yang memberikan keleluasaan bagi para pemegang polis untuk mengakses secara langsung investasinya. Sehingga asuransi jiwa unit link dapat dikatakan sebagai produk inovatif dan kreatif dalam bisnis asuransi jiwa, karena produk ini memberikan manfaat ganda, sebagai proteksi sekaligus investasi.<sup>57</sup>

Asuransi *unitlink* Syari'ah adalah asuransi dasar unit link berbasis Syari'ah yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip Syari'ah yaitu prinsip saling tolong menolong antara sesama Peserta melalui pengelolaan kontribusi dalam Dana Tabarru. Berikut penjelasan mengenai setiap produk:<sup>58</sup>

<sup>57</sup> Pungky Jati Aji Suprabawa. 2010. *Asuransi Jiwa (studi Tentang Pelaksanaan Link Assurance di PT. Prudential Life Surakarta)*, (Skripsi). Program Sarjana Hukum dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, halaman 7.

<sup>58</sup> Wawancara dengan Kepala kantor Asuransi Sunlife Syari'ah Bapak Safrizal pada 28 Maret 2022.

### 1. Brilliance Hasanah Sejahtera

Brilliance Hasanah Sejahtera adalah produk asuransi jiwa dan investasi dengan pembayaran berkala untuk membantu nasabah dalam mencapai kebutuhan keuangan di masa depan seperti biaya pendidikan, modal usaha, ibadah, pernikahan anak, dana hari tua dan lainnya yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip Syari'ah.<sup>59</sup>

### 2. Brilliance Hasanah Maxima (Syari'ah)

Asuransi Brilliance Hasanah Sejahtera Maxima merupakan produk kombinasi antara asuransi dan investasi yang memberikan manfaat asuransi jiwa Syari'ah dan investasi yang dikelola dengan prinsip Syari'ah. Produk ini juga dilengkapi dengan berbagai jenis manfaat asuransi tambahan (rider) dan memaksimalkan dana investasi melalui tambahan manfaat berupa bonus kontribusidan bonus loyalitas, disertai dengan kesempatan pembagian surplus.

### 3. Brilliance Hasanah Fortune Plus (Syari'ah)

Sunlife Financial Indonesia mempersembahkan Asuransi Brilliance Hasanah Fortune Plus, kombinasi antara asuransi dan investasi berbasis Syari'ah yang memberikan manfaat asuransi jiwa yang dilengkapi dengan manfaat cacat tetap dan kematian akibat kecelakaan. Produk ini memberikan peluang hasil investasi yang optimal untuk membantu mencapai masa depan penuh berkah bagi nasabah dan juga keluarganya.

### 4. Salam Anugerah keluarga

Asuransi salam Anugerah keluarga merupakan produk asuransi dikaitkan dengan investasi (*unitlink*) yang hadir sebagai solusi perencanaan keluarga secara menyeluruh dan dilengkapi dengan santunan asuransi untuk pasangan suami istri dan dua orang anak, produk asuransi ini menjawab kebutuhan keluarga dimasa kini.

---

<sup>59</sup> PT Sunlife Financial Indonesia, *produk-produk asuransi Syari'ah*, <https://www.sunlife.co.id> diakses pada tanggal 12 januari 2022 pukul 14:30)

Polis Asuransi yaitu menurut POJK No. 23 Tahun 2015 Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi, yang dimaksud dengan polis asuransi yaitu akta perjanjian asuransi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan perjanjian akta perjanjian asuransi, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, yang dibuat secara tertulis dan memuat perjanjian antara pihak perusahaan asuransi dan pemegang polis.<sup>60</sup>

Pasal 255 KUHD menyatakan bahwa setiap pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa polis asuransi merupakan bukti tertulis atau surat perjanjian antara pemegang polis atau peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Dengan demikian, polis memegang peranan penting dalam menjaga konsistensi perjanjian antara para pihak dan membuat perjanjian para pihak berkekuatan hukum tetap. Polis asuransi termasuk ke dalam jenis perjanjian baku, karena pada bentuk dokumen polis terdapat perjanjian yang klausulnya telah dirancang oleh perusahaan asuransi, sedangkan peserta atau pemegang polis hanya diminta untuk menerima atau menolak isi perjanjian. Selain itu, di dalam polis juga terdapat klausula baku yang akan merugikan peserta, sehingga ketentuan klausula tersebut diatur oleh OJK.

Polis juga memiliki beberapa manfaat diantaranya yaitu, sebagai bukti jaminan atas uang tunai ganti rugi yang akan diberikan oleh perusahaan asuransi dan juga sebagai bukti pembayaran kontribusi atau premi dari peserta kepada perusahaan asuransi. Polis asuransi memuat hal-hal sebagai berikut yaitu nomor polis, nama dan alamat tertanggung, uraian risiko, uraian pengelolaan investasi, jumlah pertanggungan, jangka waktu pertanggungan, besar kontribusi,

---

<sup>60</sup> POJK No. 23 Tahun 2015 Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi, Pasal 1 ayat 6.

bea materai, bahaya-bahaya yang dijaminan, dan berbagai ketentuan lainnya sesuai dengankesepakatan para pihak.<sup>61</sup>

### C. Pelaksanaan Investasi pada Asuransi Sunlife Syari'ah

Hakikat asuransi secara islami adalah saling bertanggung jawab, saling bekerja sama atau bantu-membantu dan saling melindungi penderitaan satu sama lain. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan asuransi Syari'ah (*ta'min, takful atau tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dana *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan Syari'ah. Oleh karena itu, berasuransi diperbolehkan secara syariat, karena prinsip-prinsip dasar syariat mengajak kepada setiap sesuatu yang berakibat keeratan jalinan sesama manusia dan kepada sesuatu yang meringankan bencana mereka.

Pada awalnya nasabah yang ingin melakukan investasi harus mengambil produk asuransi terlebih dahulu. Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada masyarakat untuk dilihat, dipegang, dibeli atau dikonsumsi. Produk dapat terdiri dari *product variety, quality, design, feature, brand name, packaging, sizes, services, warranties, and returns*. Dimulai dengan adanya produk atau jasa yang ditawarkan sangatlah penting sebagai awal terjadinya proses pemasaran. Sehingga, pemasar dapat menjawab pertanyaan tentang apa yang akan dipasarkannya. Nasabah biasanya menghadapi sejumlah besar produk dan jasa yang mungkin dapat memuaskan kebutuhan tertentu. Nasabah membentuk

---

<sup>61</sup> Martono, *Bank & Lembaga Keuangan Lain* (Yogyakarta: EKONISIA, 2010), hlm. 150 151.

ekspektasi tentang nilai dan kepuasan yang akan diberikan berbagai penawaran pasar dan membeli berdasarkan ekspektasinya itu Nasabah akan di arahkan kembali atau dengan istilah *prospek* oleh agen asuransi. Lalu agen akan menjelaskan tentang Penetapan Harga. Harga yaitu sejumlah uang yang konsumen bayar untuk membeli produk. Harga meliputi *last price, discount, allowance, payment period, credit terms, and retail price*. Melalui penetapan harga, agen bisa memasarkan produknya sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan. Investasi akan di salurkan dipasar modal Syari'ah. Pasar modal adalah pelengkap di sektor keuangan terhadap dua lembaga lainnya yaitu bank dan lembaga pembiayaan. Pasar modal memberikan jasanya yaitu menjembatani hubungan antara pemilik modal (Investor) dengan peminjam dana (Emiten).<sup>62</sup> Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa pasar modal adalah fasilitas untuk menjembatani pemilik modal dengan peminjam dana dikarenakan tidak semua kegiatan ekonomi mampu memenuhi kebutuhan investasinya dari tabungan sendiri.

Pada produk dana investasi, setiap kontribusi berkala yang dibayarkan oleh peserta yang disebut dengan premi sebagian menjadi dana *tabarru'*, sebagiannya lagi di alokasikan untuk investasi. Diantaranya setiap produk memiliki alur dana investasi yang berbeda beda. Berikut adalah table pembagian dana yang di alokasikan ke investasi.<sup>63</sup>

| No | Produk Asuransi                    | Tahun Pertama | Tahun Kedua | Tahun Ketiga | Tahun Keempat | Tahun Kelima |
|----|------------------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| 1  | Brilliance<br>Hasanah<br>Sejahtera | 20%           | 45%         | 65%          | 85%           | 95%          |
| 2  | Brilliance                         | 50%           | 60%         | 70%          | 85%           | 100%         |

<sup>62</sup> Panji Anoraga & Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 5.

<sup>63</sup> Wawancara dengan Kepala kantor Asuransi Sunlife Syari'ah Bapak Safrizal pada 28 Maret 2022

|   |                                 |     |     |     |     |     |
|---|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|   | Hasanah Maxima                  |     |     |     |     |     |
| 3 | Brilliance Hasanah Fortune Plus | 60% | 90% | 95% | -   | -   |
| 4 | Salam Anugerah keluarga         | 65% | 45% | 55% | 70% | 80% |

Dari table diatas menerangkan bahwa setiap dana investasi yang di alokasikan berbeda beda pada setiap tahunnya. Pada tahun kelima investasinya semakin besar persennya. Menurut hasil wawancara dengan salah satu nasabah bapak Boy beliau membeli produk Brilliance Hasanah Sejahtera dengan premi Rp.6.000.000 pertahun nya. Dana yang di alokasikan ke investasi 20% pada tahun pertama, dan 80% menjadi dana *tabarru'*. Namun dana investasi akan naik pertahunnya. Bapak Boy juga menjelaskan bahwa dana yang diinvestasikan dapat dilihat langsung melalui aplikasi *My Sunlife* setiap naik turun nya pola investasi di Asuransi Sunlife Syari'ah.<sup>64</sup> Peserta asuransi Syari'ah berkedudukan sebagai pemilik dana dan perusahaan sebagai pengelola dana.

Pengolaan Investasi Pada Asuransi Sunlife Syari'ah Akan dikelola Oleh *Fund Manager*. Semua hal mengenai kontrak tertera pada Polis. Nasabah dapat memilih kemana dana tersebut di investasikan namun hanya pada bagian Pasar modal Syari'ah. Nasabah juga mendapat edukasi oleh perusahaan asuransi apabila Saham lagi menurun dan tidak mendapat keuntungan.<sup>65</sup> Dana investasi baru bisa di cairkan setelah nasabah melunasi pembayaran. Hanya satu produk yang masa investasinya 3 tahun yaitu Brilliance Hasanah Fortune Plus produk

<sup>64</sup> Wawancara dengan Salah satu Nasabah Asuransi Sunlife Syari'ah Bapak Boy pada 01 Juni 2022

<sup>65</sup> Wawancara dengan Kepala kantor Asuransi Sunlife Syari'ah Bapak Safrizal pada 28 Maret 2022

lain nya minimal nya 5 tahun. Jadi apabila nasabah melakukan wanprestasi maka dana tersebut akan hangus dan tidak dapat di cairkan.

#### **D. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan investasi pada perusahaan Asuransi Sunlife**

Investasi merupakan bentuk kegiatan yang diawali melalui pengamatan, penelitian, pengumpulan data dan perencanaan bisnis dalam bentuk penanaman modal atau penempatan asset. Modal atau asset yang digunakan dapat dalam bentuk harta dan/atau dana, untuk sektor kegiatan yang diperhitungkan dengan sangat teliti dengan tujuan dapat memberikan hasil pendapatan dan meningkatkan nilainya di masa mendatang.<sup>66</sup>

Investasi merupakan salah satu ajaran dan konsep Islam yang memenuhi proses tadrij dan trichotomy pengetahuan tersebut. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa konsep investasi selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual karena menggunakan norma Islam, sekaligus merupakan hakekat dari sebuah ilmu dan amal, oleh karenanya investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim.<sup>67</sup>

Sejatinya prinsip dan landasan secara syar'i investasi yang perlu diperhatikan oleh pelaku bisnis asuransi Syari'ah adalah memiliki prinsip bahwa perusahaan selaku pemegang amanah (*mudharib*) yang dipercayakan oleh pemilik dana (*shahibul maal*) harus melakukan kegiatan investasi setelah mendapat persetujuan secara Syari'ah dari Dewan Pengawas Syari'ah terhadap dana yang telah berhasil dihimpun dari premi peserta. di mana investasi yang dilakukan harus sesuai dengan hukum Syari'ah yang berlandaskan pada surat al-Baqarah ayat 275, An-Nisa ayat 29, al-Maidah ayat 1 dan hadis Nabi

<sup>66</sup> Abdullah Amrin. 2011. *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syari'ah Ditinjau dari Perbandingan dengan Asuransi Konvensional*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, hlm 202.

<sup>67</sup> Nurul Huda & Mohamad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta Prenada Media Group, hlm 185.

Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari Amr bin Auf dan Ibnu Maaja dari ubadah bin Shamit dari Yahya <sup>68</sup>

### 1. Al Qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۚ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah: 275).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ۖ إِن تَكُونُوا تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. an-Nisa: 29).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

<sup>68</sup> Abdullah Amrin. 2011. *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syari'ah Ditinjau dari Perbandingan dengan Asuransi Konvensional*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, hlm 203.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. al-Maidah: 1).

Banyak Al-Qur'an dan Al-Hadis sahih yang memerintah umat Islam untuk melandasi setiap tindakannya dengan benar, demi untuk kepentingannya sendiri. Landasan tersebut ialah ketulusan dalam rangka beribadah kepada Allah. Segala cara dan tujuan diselaraskan dengan landasan tersebut.

Sejatinya semua kegiatan manusia, landasan seseorang menginvestasikan dananya haruslah sebagai ibadah untuk mencari keridhaan Allah Swt. Kesadaran seseorang muslim bahwa kehidupan di dunia ini merupakan bekal bagi kehidupan selanjutnya, akan memagarinya dari tindakan-tindakan yang akan merugikan tujuan jangka panjangnya. Etika bisnis bagi yang bersangkutan bukan sekedar norma sosial belaka, melainkan suatu standar perilaku yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa hukum-hukum muamalah adalah bersifat terbuka, artinya Allah Swt dalam Al-Qur'an hanya memberikan aturan yang bersifat garis besarnya saja. Selebihnya adalah terbuka bagi mujtahid untuk mengembangkannya melalui pemikirannya selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an maupun hadis tidak menyebutkan secara nyata apa dan bagaimana berasuransi, namun bukan berarti bahwa asuransi hukumnya adalah haram kerana ternyata dalam hukum islam memuat substansi perasuransian secara islami.<sup>69</sup>

Hakikat asuransi secara islami adalah saling bertanggung jawab, saling bekerja sama atau bantu-membantu dan saling melindungi penderitaan satu sama lain. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah menyebutkan bahwa yang

---

<sup>69</sup> Gemala Dewi. 2017. *Aspek-aspek dalam Perbankan & Perasuransian Syari'ah di Indonesia (Edisi Ketiga)*. Depok: Prenada Media Group, hlm 145-146.

dimaksud dengan asuransi Syari'ah (*ta'min, takful atau tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dana *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan Syari'ah.<sup>70</sup>

Oleh karena itu, berasuransi diperbolehkan secara syariat, karena prinsip-prinsip dasar syariat mengajak kepada setiap sesuatu yang berakibat keeratan jalinan sesama manusia dan kepada sesuatu yang meringankan bencana mereka sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Asuransi Syari'ah juga mengarah kepada berdirinya sebuah masyarakat yang tegak di atas asas saling membantu dan saling menopang karena setiap Muslim terhadap Muslim yang lainnya sebagaimana sebuah bangunan yang saling menguatkan sebagian kepada sebagian yang lain. Asuransi ini tidak ada perbuatan memakan harta manusia dengan batil, karena apa yang diberikan adalah semata-mata sedekah dari hasil harta yang dikumpulkan. Selain itu keberadaan asuransi Syari'ah akan membawa kemajuan dan kesejahteraan kepada perekonomian umat.

---

<sup>70</sup> Bahrul Ulum. 2015. Pebandingan Asuransi Jiwa Unit Link PT. Prudential antara Konvensional dengan Syari'ah, (Skripsi). Program Strata Satu Sarjana Hukum Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, hlm 25.

## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Produk Asuransi Syari'ah Saat ini sudah sangat beragam daripada beberapa produk asuransi Syari'ah yang beredar pada umumnya. Asuransi Syari'ah adalah usaha tolong-menolong dan saling melindungi diantara para peserta yang penerapan operasional dan prinsip hukumnya sesuai dengan syariat Islam. Tanpa bermaksud mendahului takdir, asuransi dapatlah diniatkan sebagai ikhtiar persiapan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya risiko. Asuransi Sunlife Syari'ah Banda Aceh terdapat 2 jenis produk yaitu tradisional (non investasi) dan *Unitlink* (investasi). Produk tradisional yaitu Salam Anugerah Sehat dan Produk *Unitlink* terdiri dari Brilliance Hasanah Sejahtera, Brilliance Hasanah Maxima, Brilliance Hasanah Fortune Plus dan Salam Anugerah Sehat. Akad dalam asuransi Syari'ah terdapat 4 jenis akad yaitu akad *tabarru'*, akad tijarah, akad wakalah bil Ujrah, dan akad mudharabah musytarakah
2. Pada awalnya nasabah yang ingin melakukan investasi harus mengambil produk asuransi terlebih dahulu. Nasabah akan di arahkan kembali atau dengan istilah *prospek* oleh agen asuransi. Agen akan memperkenalkan segala bentuk produk produk, pemabayaran setiap bulan dan resiko didalam polis. Investasi akan di salurkan dipasar modal. Pasar modal adalah pelengkap di sektor keuangan terhadap dua lembaga lainnya yaitu bank dan lembaga pembiayaan. Pasar modal memberikan jasanya yaitu menjembatani hubungan antara pemilik modal (Investor) dengan peminjam dana (Emiten).

3. Hakikat asuransi secara islami adalah saling bertanggung jawab, saling bekerja sama atau bantu-membantu dan saling melindungi penderitaan satu sama lain. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan asuransi Syari'ah (ta'min, takful atau tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dana *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan Syari'ah. Oleh karena itu, berasuransi diperbolehkan secara syariat, karena prinsip-prinsip dasar syariat mengajak kepada setiap sesuatu yang berakibat keeratan jalinan sesama manusia dan kepada sesuatu yang meringankan bencana mereka sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Harusnya dibuat brosur yang lebih mendetail dan dapat lebih mudah dipahami kepada calon nasabah dan pembaca yang ingin mengetahui konsep produk asuransi yang mengandung unsur investasi, pengarahannya investasi juga harusnya memiliki kontrak terpisah agar pihak nasabah dan perusahaan sama-sama memiliki keuntungan yang nyata. agar dapat lebih mudah bagi peserta asuransi tersebut memahami dari pada ketentuan terkait dengan investasi pada asuransi jiwa Syari'ah berbasis *unitlink*.
2. Pemegang polis atau selaku nasabah Asuransi Syari'ah berbasis unit link juga harus aktif dan kritis dalam memilih perusahaan serta membeli

produk yang tepat dengan profil mereka dan juga harus paham terkait dengan hak dan kewajiban para peserta asuransi agar tidak terjadinya permasalahan yang mengakibatkan kerugian.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Hasan, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, & Praktis), Jakarta: Prenada Media, cet ke-2, 2004.
- Ali, Hasyimi, Pengantar Asuransi, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1993.
- Ali, Zainuddin, Hukum Asuransi Syari'ah, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: PT Rineka Putra, Cet. Tujuh, 1991.
- Billah, Moh Ma'sun, Kontekstualisasi Tafakul Dalam Asuransi Modern, Malaysia: Sweet & Maxwell Asia, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Iqbal, Muhaimin, Asuransi Umum Syari'ah Dalam Praktik (Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba), Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Ismanto, Kuart, Asuransi Syari'ah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Kertajaya, Hermawan dan Syakir Sula, Muhammad, Syari'ah Marketing., Bandung: Mizan Pustaka, 2006.
- Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syari'ah (Life And General) Konsep dan Sistem Operasional, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Muslehuddin, Mohammad, Asuransi dalam Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Muthohari, Nisrina, Panduan Praktis Membeli & Menjual Asuransi, Yogyakarta: Buku Pintar, 2012.
- Nitisusastro, Mulyadi, Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Prihartono Wahyu M, Manajemen Pemasaran Dan Tata Usaha Asuransi, Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, "*al-Wajiz fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz*".

- Abdul Rahman Ghazali, Dkk, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenanda Media.
- Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Islam suatu Kajian Kontemporer*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Ed. 3, Cet. Ke-2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Ahmad bin Abdurrazaq ad-Duwaisy, *Fatwa fatwa Jual Beli*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i).
- Departemen Agama Republik Indonesia, "*Al-Qur'an dan Terjemahan*".
- Departemen Agama Republik Indonesia, "*Al-Qur'an dan Terjemahan*".
- Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua*, Jakarta : Balai Pustaka, 1991.
- Ahmad Zain An-Najah, MA, tersedia di Copyright © 2011 www.ahmadzain.com,
- Harun, M.H, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017).
- Eka Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, Ed. 1, Cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Hadi Mulyo, Shobahussurur, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam* (Semarang: CV. Adhi Grafika).
- Hadi Mulyo, Shobahussurur, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: CV. Adhi Grafika, 1992).
- Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup Dalam Perekonomian*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1992).
- Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam* (Jakarta: Bulan Bintang), hlm. 336.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997).
- <https://rumahusahaku.wordpress.com> (diunduh pada tanggal 23 agustus 2020)
- Koenjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1997).
- Kurniwan Saifullah, *Studi Kelayakan Bisnis*, ( Jakarta: Kencana, 2006).
- M. Ali, Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (figh muamalat)*, ed. 1., cet.2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Miro Fidel, *Pengantar Sistem Transportasi*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012).

Muchlis Sabir, *Riyadlus Shalihin*, ( Semarang, CV. Toha Putra : 1981).

Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998).

Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).

Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam perspektif Islam* , Cet. Ke-1, (Yogyakarta: BPFE, 2004).

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama,2000), hlm. 111.Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandun:Pustaka Setia, 2000).

Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonom iIslam* , Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam;pendekatan teoritis* , Cet-1, (Jakarta: Kencana Prenamedia Grup, 2008



# LAMPIRAN

## Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : [fsh@ar-raniry.ac.id](mailto:fsh@ar-raniry.ac.id)

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 5048/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2021

**TENTANG  
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
  - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama :
- Menunjuk Saudara (i):
- Dr. Ridwan, M.C.L. Sebagai Pembimbing I
  - Riza Afrlan Mustajim, M.H. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama : Kautsar Rizqi Setiawan  
NIM : 160102148  
Prodi : HES  
Judul : Analisis Instrumen Investasi dalam Perusahaan Asuransi Syariah Pada Setiap Polis (Suatu Penelitian Di Asuransi Sunlife Syariah Banda Aceh)
- Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 06 Oktober 2021

D e k a n,

Muhammad Siddiq

- Tembusan :
- Rektor UIN Ar-Raniry;
  - Ketua Prodi HES;
  - Mahasiswa yang bersangkutan;
  - Arsip.

## Lampiran 2 Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2562  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
Kepala Kantor Asuransi Sunlife Syariah

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **KAUTSAR RIZQI SAFRIZAL / 160102148**  
Semester/Jurusan : XII / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Alamat sekarang : Ajun

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **ANALISIS PELAKSANAAN INVESTASI DALAM PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH MENURUT FIQH MUAMALAH (Suatu Penelitian di Asuransi Sunlife Syariah Banda Aceh)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 30 Mei 2022  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Juli 2022

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian







**PT. SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA**

Ini adalah proposal Program Asuransi Jiwa Syariah yang diberikan oleh PT. Sun Life Financial Indonesia ("SLFI") dan dibuat untuk Bpk./Ibu  
 \*penjelasan lengkap mengenai hal ini dapat Anda peroleh di dalam polis.

|                                    |                              |               |         |
|------------------------------------|------------------------------|---------------|---------|
| Deserta                            |                              | Usia Masuk    | 23      |
| Program Dasar                      | BRILLIANCE HASANAH SEJAHTERA | Jenis Kelamin | Pria    |
| Tujuan Pembuatan Proposal          | Tabungan                     | Mata Uang     | Rupiah  |
| Pilihan Dana Investasi             | Salam Equity Fund 100%       | Cara Bayar    | Bulanan |
| Kontribusi dapat dibayarkan selama | 65 tahun                     |               |         |

|                                   |           |                          |   |  |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------|---|--|
| <b>Kontribusi Tahunan</b>         |           |                          |   |  |
| - Kontribusi Asuransi Berkala     | 6.000.000 | asumsi dibayarkan selama | 5 tahun dan selanjutnya dapat menggunakan fasilitas cuti Kontribusi sepanjang Nilai Dana Investasi cukup untuk membayar biaya-biaya |  |
| - Kontribusi Top Up Berkala       | -         | asumsi dibayarkan selama | 5 tahun dan selanjutnya dapat menggunakan fasilitas cuti Kontribusi sepanjang Nilai Dana Investasi cukup untuk membayar biaya-biaya |  |
| - Total Kontribusi Top Up Tunggal |           |                          |   |  |
| <b>Kontribusi Berkala Bulanan</b> | 500.000   | asumsi dibayarkan selama | 5 tahun dan selanjutnya dapat menggunakan fasilitas cuti Kontribusi sepanjang Nilai Dana Investasi cukup untuk membayar biaya-biaya |  |

**Ringkasan Manfaat**

Untuk Pihak Yang Diasuransikan:

- Pria, Usia Masuk 23, Bukan Perokok

|                      |                       |                         |
|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Uang Pertanggunggaan | Kontribusi Awal Tahun | Iuran Asuransi Bulanan* |
|                      |                       |                         |
|                      |                       |                         |

|                     |                            |         |             |           |       |
|---------------------|----------------------------|---------|-------------|-----------|-------|
| - Asuransi Dasar    | Meninggal Dunia            | sebesar | 100.000.000 | 6.000.000 | 7.800 |
| - Asuransi Tambahan | Kematian Akibat Kecelakaan | sebesar | 100.000.000 | -         | 1.500 |

Pembayaran Kontribusi Top Up Tunggal dapat dilakukan sewaktu-waktu, sesuai keinginan Anda. Semakin sering dan semakin besar dilakukan pembayaran Kontribusi Top Up Tunggal, akan semakin cepat pula kemungkinan berkembangnya Nilai Dana Investasi Polis Anda

**Manfaat Asuransi**

Asuransi Dasar

: Jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam masa asuransi, Penerima Manfaat akan menerima Rp. 100.000.000 ditambah dengan Nilai Dana Investasi.

Asuransi Kematian Akibat Kecelakaan

: Apabila Pihak Yang Diasuransikan berusia 15 tahun sampai dengan 70 tahun meninggal dunia karena Kecelakaan maka Penerima akan mendapatkan manfaat Asuransi Tambahan Kematian Akibat Kecelakaan sebesar Rp. 100.000.000.

جامعة الرانيري  
AR - RANIRY

**Pasal 30**  
**ALOKASI DANA INVESTASI**

1. Kontribusi yang telah dibayarkan oleh Peserta akan dialokasikan berdasarkan alokasi Dana Investasi yang tercantum dalam Ringkasan Polis untuk membeli Unit dengan menggunakan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan berikutnya setelah tanggal pembelian Unit.
2. Peserta berhak memilih dan menentukan alokasi Dana Investasi yang Peserta bayarkan untuk setiap jenis investasi dalam Dana Investasi dimana Dana Investasi yang akan dialokasikan itu menggunakan mata uang yang sama dengan mata uang pada jenis investasi yang dipilih dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Alokasi Dana Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini dapat ditempatkan pada lebih dari 1 (satu) jenis Dana Investasi dalam mata uang yang sama dengan jumlah maksimum jenis Dana Investasi sebagaimana ditentukan oleh Pengelola dari waktu ke waktu. Jumlah minimum Kontribusi yang dapat dialokasikan untuk setiap jenis Dana Investasi yang dipilih harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pengelola dari waktu ke waktu. Segala risiko yang timbul atas pilihan investasi menjadi tanggung jawab Peserta. Pengelola tidak memberikan jaminan dalam bentuk apapun atas Nilai Dana Investasi.
4. Jika tidak ada instruksi tertulis dari Peserta atas perubahan Dana Investasi, maka uang yang dialokasikan dari Kontribusi akan ditempatkan sesuai dengan instruksi tertulis terakhir dari Peserta yang telah Pengelola terima.
5. Perubahan alokasi Dana Investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 di atas akan berlaku efektif pada saat permohonan yang diajukan oleh Peserta telah disetujui oleh Pengelola.

**Pasal 31**  
**DANA INVESTASI**

1. Dana Investasi akan dinyatakan dalam bentuk Unit-unit dan terpisah dari pengelolaan produk asuransi lainnya dimana pengelolaannya disesuaikan dengan pilihan jenis investasi dalam Ringkasan Polis dan/atau formulir perubahannya.

BHS 18/21  
POLIS 11/2010  
Life's brighter  
under the sun

جامعة الرانيري  
A R - R A N I R Y

Sun  
Life Financial

Nomor Polis 575382323

2. Nilai Dana Investasi sepenuhnya merupakan milik Peserta. Pengalokasian Unit dalam Dana Investasi pada Polis ini semata-mata ditujukan untuk pembentukan Nilai Dana Investasi.
3. Pengelola memiliki hak untuk setiap saat:
  - a. Menambah Dana Investasi baru; dan
  - b. Menutup setiap Dana Investasi yang ada dengan pemberitahuan tertulis kepada Peserta sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya. Dalam hal akan dilakukan penutupan setiap Dana Investasi, Pengelola akan memberikan kesempatan kepada Peserta untuk melakukan pilihan dengan melakukan penarikan investasi ataupun pengalihan investasi ke dalam satu Dana Investasi lainnya. Dalam hal Peserta tidak menggunakan kesempatan tersebut dalam batas waktu yang telah Pengelola tentukan, maka Pengelola akan menempatkan Nilai Dana Investasi Peserta ke dalam Dana Investasi yang mempunyai risiko paling rendah menurut perhitungan Pengelola.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama/ NIM : Kautsar Rizqi Safrizal / 160102148
2. Tempat/ Tgl. Lahir : Peukan Bada / 15 September 1998
3. Jenis Kelamin : Laki Laki
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Aceh
7. Status : Belum Kawin
8. Alamat : Jl. Peutua meh No.295 dsn Lamdan, Ajun Lamhasan.
  
9. Orang Tua
  - a. Nama Ayah : Safrizal Soufyan
  - b. Nama Ibu : Nelli Fitriani
10. Alamat : Jl. Peutua meh No.295 dsn Lamdan, Ajun Lamhasan.
  
11. Pendidikan
  - a. SD/MI : SDN Kemala Bhayangkari Angkatan 2010
  - b. SMP/MTsN : SMPN 1 Banda Aceh Angkatan 2013
  - c. SMA/MAN : SMAN 2 Banda Aceh Angkatan 2016
  - d. Perguruan Tinggi : Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh
  
12. Kontak
  - a. Handphone/Whatsapp : 082277802026
  - b. Email : Kautsarrizqi2@gmail.com
  - c. Instagram : -

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 21 November 2021

Penulis,

Kautsar Rizqi Safrizal